



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. M. Salmanudin, S.Ag.**, lahir di Jombang, tanggal 5 Oktober 1967, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal Dusun Kalibening RT 05, RW 02, Kelurahan Tanggajrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharno, S.H., H.M. Suparno, S.H., Iwan Wahyu Pujiyanto, S.H., M.H., Palupi Pusporini, S.H., Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn., Agus Purwono, S.H., Johan Avie, S.H., Abdul Kadir, S.H., C.L.A., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., M. Iza Alasfihanim, S.H., Otman Ralibi, S.H., Mochamad Jafar Shodiq, S.H., M.H., dan Abdi Noorman, S.H.**, para advokat yang tergabung dalam **Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama** beralamat di Jalan K.H. Bisri Syamsuri RT. 07 RW. 02, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, surat elektronik [madanigov@gmail.com](mailto:madanigov@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 116/BH.PA/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Sugiarto, S.Ag.**, lahir di Jombang, tanggal 30 Juni 1965, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal Dusun Bonsari, RT 01 RW 01 Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharno, S.H., H.M. Suparno, S.H., Iwan Wahyu Pujiyanto, S.H., M.H., Palupi Pusporini, S.H., Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn., Agus Purwono, S.H., Johan Avie, S.H., Abdul Kadir, S.H., C.L.A., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., M. Iza Alasfihanim, S.H., Otman Ralibi, S.H., Mochamad Jafar Shodiq, S.H., M.H., dan Abdi Noorman, S.H.**, para advokat

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



yang tergabung dalam **Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama** beralamat di Jalan K.H. Bisri Syamsuri RT. 07 RW. 02, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, surat elektronik *madanigov@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 116/BH.PA/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat II**;

**3. Abd. Salam**, lahir di Jombang, tanggal 26 Februari 1977, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal Jl. K.H. Bisri Syamsuri, RT 07 RW 02 Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharno, S.H., H.M. Suparno, S.H., Iwan Wahyu Pujiyanto, S.H., M.H., Palupi Pusporini, S.H., Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn., Agus Purwono, S.H., Johan Avie, S.H., Abdul Kadir, S.H., C.L.A., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., M. Iza Alasfihanim, S.H., Otman Ralibi, S.H., Mochamad Jafar Shodiq, S.H., M.H., dan Abdi Noorman, S.H.**, para advokat yang tergabung dalam **Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama** beralamat di Jalan K.H. Bisri Syamsuri RT. 07 RW. 02, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, surat elektronik *madanigov@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 116/BH.PA/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat III**;

**Lawan:**

**1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)**, yang diwakili oleh **Yahya Cholil Staquf**, lahir di Rembang, tanggal 15 Februari 1966, Jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Kholis, S.H., M.A, Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Ahmad Ma'mun Fikri, S.H., M.H., Abhan, S.H., M.H., dan Aripudin**

*Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



S.H., M.H., Advokat pada **Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU)**, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat 10430, surat elektronik *lpbh.pbnu@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 811/PB.03/A.II.12.24/99/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 148/BH.PA/2023 tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Tergugat I**;

2. **Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024**, yang diwakili oleh **Fahmi Amrullah**, lahir di Jombang tanggal 21 Januari 1968, jabatan sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang berkedudukan di Jalan Raya Mojoagung No. 57, Gambiran Utara, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Kholis, S.H., M.A., Dr. Ahmad Ma'mun Fikri, S.H., M.H., Abhan, S.H., M.H., Aripudin, S.H., M.H., Mohammad Saifudin, S.H., M.H., dan Gunawan, S.H., M.H., CiL**, advokat pada **Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU)** yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat 10430, surat elektronik *lpbh.pbnu@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 147/BH.PA/2023 tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



1. Bahwa, **Penggugat I** (KH M. Salmanudin, S.Ag atau yang dikenal dengan nama KH M. Salmanudin Yazid, dan selanjutnya disebut KH M. Salmanudin Yazid, S.Ag) adalah Ketua Tanfidziyah (Terpilih) hasil Konferensi Cabang (disingkat: Konfercab) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022, sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (disingkat: PCNU) Kabupaten Jombang untuk masa khidmat 2022-2027 dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Formatur;
2. Bahwa, **Penggugat II** adalah Anggota Tim Formatur yang telah ditetapkan dalam sidang Pleno Konfercab dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022, diberi tugas dan Amanah oleh Majelis Konfercab untuk Menyusun susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (disingkat: PCNU) Kabupaten Jombang untuk masa khidmat 2022 – 2027;
3. Bahwa, **Penggugat III** adalah Mustasyar PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2017-2022 dan sekaligus Mustasyar dalam susunan kepengurusan PCNU Jombang Masa Khidmat 2022-2027 yang telah ditetapkan oleh Tim Formatur;
4. Bahwa, Konfercab PCNU Kab. Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022, telah melalui berbagai tahapan dengan tetap mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU (hasil Muktamar NU ke 34 di Lampung 22-24 Desember 2021) khususnya mengenai pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Tertinggi di tingkat daerah (Konferensi Cabang) yang dilaksanakan sebelum berakhir masa khidmat, dimana kepengurusan (SK PCNU Jombang masa khidmat 2017-2022 berakhir pada 24 Juli 2022), dan merupakan kewajiban bagi **Penggugat I** (khususnya) sebagai Mandataris dari hasil Konfercab 2017, untuk itu Penggugat I dengan arahan dan petunjuk dari Rois Syuriah PCNU KH. Abdul Nashir Fattah (masa khidmat 2017-2022), dan dibantu dengan Para Pengurus Tanfidziyah telah melakukan langkah-langkah tahapan proses pelaksanaan Konfercab setidaknya telah dimulai sejak tanggal 31 Januari 2022, yaitu dengan pembentukan kepanitiaan (SK PCNU Jombang Nomor: 1575/PC/A.II/L-12/II/2022 Tanggal 31 Januari 2022, Tentang Pengesahan Susunan Panitia Pra Konfercab dan Konfercab Nahdlatul Ulama Jombang), berlanjut pada rapat-rapat koordinasi, sosialisasi ditingkat MWCNU (Majelis Wakil Cabang), PRNU (Pengurus Ranting NU) dan semua terdokumentasi dengan baik, termasuk surat koordinasi berkaitan dengan konfercab yang ditujukan Ke Pengurus

*Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Wilayah (PWNU) Jawa Timur, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (TERGUGAT I);

5. Bahwa, sebelum pelaksanaan Konfercab NU Kabupaten Jombang tanggal 5 Juni 2022, Penggugat I telah 2 (dua) kali berkirim surat yang ditujukan kepada **Tergugat I** (surat nomor 1729/PC/A.I/ L-12/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem AHWA Penuh Dalam Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022, dan surat nomor 1779/PC/A.I/L-12/IV/2022 tanggal 28 April 2022, perihal: Pemberitahuan Perubahan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022);

6. Bahwa, Pelaksanaan Konfercab dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) perkantoran PCNU Jombang, dihadiri oleh delegasi unsur PC, MWC dan PRNU se Jombang. Pelaksanaan sidang Pemilihan Rois Syuriah, Ketua Tanfidziyah dan Pemilihan Formatur dipimpin oleh PWNU Jawa Timur dengan keputusan sidang sebagai berikut :

- a. Terpilih 5 Anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk menetapkan Rois Syuriah;
- b. Terpilih sebagai Rais Syuriah KH. Abdul Nashir Fattah (Vide bukti Berita Acara dan lampiran);
- c. Terpilih KH. M. Salmanudin Yazid, S.Ag. (Penggugat I) sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Jombang masa khidmat 2022 – 2027 (Vide bukti Berita Acara dan lampiran);
- d. Terpilih dan atau terbentuk Tim Formatur (Penggugat I sebagai sekretaris dan Penggugat II sebagai anggota) yang diberikan tugas untuk menyusun dan membentuk kepengurusan PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027 (Vide bukti Berita Acara dan lampiran);

7. Bahwa, setelah pelaksanaan Konferensi Cabang, pada tanggal 6 Juni 2022 diketahui Tergugat I, mengundang PWNU untuk melakukan tabayun di Jakarta terkait hasil Konferensi Cabang NU Jombang dan pada tanggal 8 Juni 2022, PWNU telah datang memenuhi undangan tabayun bersama Tergugat I. Dalam pertemuan (Tabayun) tersebut, PWNU Jawa Timur telah menyampaikan laporan yang disertai dengan dokumen Konferensi Cabang PCNU Jombang dan menyatakan bahwa

*Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*





Konferensi Cabang PCNU Jombang adalah sah sesuai dengan AD/ART organisasi;

8. Bahwa kontradiktif dari hasil tabayun tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat nomor: 325/A.I.06/06/2022, tanggal 10 Juni 2022, perihal hasil tabayun tentang pelaksanaan Konferensi Cabang NU Jombang. Dalam surat tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa **pemilihan Rais Suriyah PCNU Jombang masa khidmat 2022 – 2027 adalah sah. Sedangkan pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027 adalah tidak sah dan harus diulang, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- ***Ditemukan adanya proses penjarangan calon ketua Tanfidziyah yang mendahului tahapan pelaksanaan Konferensi Cabang dan pengesahan tata tertib Konferensi Cabang serta tidak terpenuhinya ketentuan mengenai mekanisme pemilihan ketua Tanfidziyah yang berlaku;***
- ***Ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai adanya pengabaian terhadap keberadaan pengurus ranting sebagai ujung tombak NU dalam pembinaan warga. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan status pengurus ranting yang diklaim sebagai peserta, tapi dalam kenyataannya hanya berstatus sebagai peninjau.***

Bahwa, pertimbangan yang menyatakan pemilihan ketua Tandfidziyah tidak sah adalah tidak factual, mengada-ada serta bertentangan dengan AD/ARTNU. Ironinya, justru mekanisme pelaksanaan Konfercab telah disampaikan secara resmi kepada Tergugat I (poin 5 diatas) dan sama sekali tidak ada hal yang dilanggar dalam ketentuan AD/ARTNU serta proses sidang pleno telah dinyatakan sah dalam forum Konfercab oleh Pimpinan sidang dari unsur PWNU Jawa Timur. Mengenai status peserta dari Unsur PR NU yang semula adalah peninjau telah dirubah dan dikembalikan melalui sidang pleno sebagai peserta utusan;

9. Bahwa, oleh karena konfercab adalah telah sah maka Penggugat I dan Penggugat II selaku Tim Formatur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu membentuk susunan kepengurusan melalui surat Nomor: 03/TF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permohonan Surat Rekomendasi (sesuai dengan ketentuan AD/ART NU Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (17)

*Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 tahun 2022 tentang Tatacara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan) yang ditujukan kepada PWNU Jawa Timur;

**10.** Bahwa, terhadap surat permohonan rekomendasi tersebut, PWNU Jawa Timur telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 1378/PW/A.II/L/VI/2022, Tanggal 25 Juni 2022, perihal Rekomendasi Hasil Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang disertai lampiran surat tentang Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 untuk mendapatkan pengesahan dari PBNU (Tergugat I) dengan pertimbangan:

1. *Proses Konferensi Cabang sudah berjalan sesuai dengan Tatib Konferensi dan selaras dengan Bab XIV Pasal 42 ayat (1) huruf a ART NU tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus dan Bab XXII pasal 80 ayat (1) – (6) ART tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah.*
2. *Berdasar ART NU hasil muktamar ke-34 di Lampung, pasal 52 ayat (3), PWNU Jawa Timur memberikan Rekomendasi.*

Penerbitan Surat Rekomendasi oleh PWNU Jawa Timur (tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari) tersebut, telah sesuai dengan ketentuan AD/ART NU Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (22) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 tahun 2022 tentang Tatacara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan. (bukti terlampir);

**11.** Bahwa, sesuai ketentuan AD/ART NU Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (25) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 tahun 2022 tentang Tatacara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, seharusnya Tergugat I menetapkan Pengesahan Susunan Kepengurusan PCNU Kab. Jombang yang telah dimohonkan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari, namun Tergugat I justru menerbitkan surat nomor : 364/C.I.16/06/2022, Tanggal 29 Juni 2022, perihal Instruksi Pelaksanaan Pemilihan Ulang Ketua PCNU Kabupaten Jombang, mendesak dan menginstruksikan agar PWNU Jawa Timur melaksanakan Konferensi Cabang ulang khusus tahapan pemilihan Ketua Tanfidzyah NU Jombang dan sekaligus sebagai Peringatan 1 (satu) jika PWNU Jawa Timur tidak melaksanakan Konferensi Cabang ulang khusus tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah;

**12.** Bahwa, menindaklanjuti atas surat **Tergugat I** (poin 11 diatas), sebagai bentuk ketaatan dan mempertimbangkan atas kemaslahatan

*Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



bersama serta kelangsungan kepengurusan organisasi, maka pada tanggal 14 Juli 2022, PWNU Jawa Timur melaksanakan Konferensi Cabang ulang khusus tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Perkantoran PCNU Kabupaten Jombang dengan mengundang seluruh peserta dari utusan delegasi ketua MWCNU dan ketua PRNU se Jombang;

**13.** Bahwa, pelaksanaan Sidang Pleno Konferensi Cabang ulang Pemilihan Ketua Tanfidziyah dipimpin langsung utusan Tergugat I (Dr. H. Muhammad Faesal, M.H., M.Pd dan H. Nur Hidayat, MA) serta dihadiri oleh Sdr. Drs. H. Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU. Pada pelaksanaan konfercab ulang, pimpinan sidang pleno pemilihan Tanfidziyah menyatakan sidang di skors tanpa alasan hingga waktunya akan segera ditentukan kemudian. Setelah sidang ditutup Sdr. Drs. H. Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU berdiri sambil mengutarakan kalimat *'bubar-bubar-bubar.. seng nge SK kok diilok-ilokno'*;

**14.** Bahwa, **Tergugat I** telah dengan sengaja membiarkan kondisi Kepengurusan PCNU Jombang yang telah sah sesuai dengan mekanisme Konfercab 'digantung' dan dibuat tidak ada kepastian hukum dengan cara 'sewenang-wenang'. Setelah tidak ada kepastian keputusan 'Skorsing' Sidang Pleno Konfercab Ulang khusus Pemilihan Ketua Tanfidziyah, tiba-tiba Tergugat I membentuk dan menunjuk karteker PCNU Jombang dengan Surat Keputusan No. 166/PB.01/A.II.01.45/99/01/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukan dan Pengesahan Karteker PCNU Kabupaten Jombang, yang berlaku hingga 24 April 2023, dimana kepengurusan ketua karteker terdiri dari unsur Tergugat I dan terbukti tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi hingga kemudian Tergugat I justru memperpanjang masa khidmat karteker melalui Surat Keputusan No. 166/PB.01/A.II.01.45/99 /04/2023, tertanggal 21 April 2023, tentang Perpanjangan Masa Khidmat Karteker PCNU Kab. Jombang, berlaku hingga 28 Juni 2023;

**15.** Bahwa, disaat masa kepengurusan Karteker (yang tidak menunjukkan tanggung jawab pengelolaan organisasi) dan telah terbukti disaat masa kepengurusan karteker belum habis, kesewenang-wenangan Tergugat I terus berlanjut hingga ketika perpanjangan masa khidmat Karteker PCNU Jombang belum berakhir, Tergugat I menunjuk dan mengesahkan kepengurusan Definitif PCNU Jombang melalui

*Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 205/PB.01/A.II.01.45/99/ 05/ 2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 (Tergugat II);

16. Bahwa, **Tergugat II** yang menerima penunjukan seharusnya menolak atas keputusan Tergugat I, karena Tergugat II mengetahui penunjukan definitif adalah bertentangan dengan AD/ART (istilah penunjukan kepengurusan definitif tidak dikenal di AD-ART NU, terlebih Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah Kepengurusan PCNU definitif masa khidmat 2023-2024 adalah peserta dalam konfercab tanggal 5 Juni 2022). Selain itu, unsur-unsur pengurus dari Tergugat II adalah peserta (Peserta sidang, anggota AHWA, Anggota Formatur) yang ikut mengesahkan (tidak ada keberatan) hasil pemilihan ketua Tanfidziyah dalam konfercab PCNU tanggal 5 Juni 2022;

17. Bahwa, sikap dan tindakan **Tergugat I** yang menyatakan tidak sah hasil Konferensi Cabang NU Jombang, khusus tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah dan karenanya menolak untuk mengesahkan kepengurusan PCNU Jombang masa khidmat 2022 – 2027 hasil Konferensi Cabang NU Kabupaten Jombang tanggal 5 Juni 2022, serta memaksakan untuk dilaksanakan pemilihan ulang Ketua Tanfidziyah merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak menghormati bahkan justru melanggar AD/ART NU dan peraturan perkumpulan NU, berdasarkan fakta fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, penolakan **Tergugat I** untuk mengesahkan hasil pemilihan Ketua Tanfidziyah NU Jombang, hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta fakta dan dokumen hasil Konferensi Cabang NU Jombang;
- Bahwa, instruksi **Tergugat I** kepada PWNU Jawa Timur untuk melaksanakan Konferensi Cabang ulang khusus tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah merupakan perintah yang tidak memiliki dasar hukum baik dalam AD/ART maupun peraturan perkumpulan organisasi;
- Bahwa, penunjukan dan pengesahan **Tergugat II** dalam Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang adalah bertentangan dengan AD/ART NU karena kepengurusan definitif PCNU hanya dapat dilakukan melalui Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang, sesuai

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 21, 22 dan 23 Anggaran Dasar NU, pasal 80 Anggaran Rumah Tangga NU, Pasal 1 angka 7, pasal 4 huruf c, pasal 14 huruf e dan f Peraturan Perkumpulan NU No. 9 Tahun 2022, tentang Permusyawaratan;

- Bahwa, penunjukan dan pengesahan KH. Achmad Hasan, sebagai Rais Syuriah dalam kepengurusan definitif PCNU Jombang, yang menggantikan KH. Abdul Nashir Fattah (yang saat ini telah meninggal dunia. Semoga Allah SWT merahmati beliau), sebagai Rais Suriyah PCNU terpilih berdasarkan hasil Konferensi Cabang PCNU Jombang tanggal 5 Juni 2022, yang telah dinyatakan sah oleh TERGUGAT I ( dalam surat Surat nomor: 325/A.I.06/06/2022, tanggal 10 Juni 2022) adalah bertentangan dengan ketentuan Bagian Ketujuh, Rais Terpilih Berhalangan Tetap, Pasal 9 Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/XII/2022, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu: *"Apabila Rais Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan kembali musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk memilih ulang Rais selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap"*.

- Hal ini menunjukkan **Tergugat I** telah melanggar sendiri aturan yang telah ditetapkan dan surat yang telah diterbitkannya;

**18.** Bahwa, pelaksanaan Konferensi Cabang NU Jombang pemilihan Ketua Tanfidziyah tanggal 5 Juni 2022, telah mendapat persetujuan seluruh MWCNU dan PRNU sebagai peserta rapat dan sekaligus pemegang hak suara, dalam sidang pleno yang dipimpin langsung PWNU Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan dokumen daftar hadir peserta rapat dan berita acara pemilihan. Sehingga, pemilihan ketua Tanfidziyah telah sesuai dengan Tatib Konferensi dan selaras dengan Bab XIV Pasal 42 ayat (1) huruf a ART NU tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus dan Bab XXII pasal 80 ayat (1) – (6) ART tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah dan ART NU hasil muktamar ke-34 di Lampung, pasal 52 ayat (3);

**19.** Bahwa tindakan **Tergugat I** yang telah membatalkan atau menyatakan tidak sah hasil konferensi Cabang khusus pemilihan ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027, adalah



perbuatan melawan hukum. Sebab Pemilihan Ketua Tanfidziyah telah dilakukan sesuai dengan AD/ART NU dan Peraturan Perkumpulan NU;

**20.** Bahwa, perbuatan **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, dalam hal ini Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 21, 22 dan 23 Anggaran Dasar NU, pasal 80 Anggaran Rumah Tangga NU, Pasal 1 angka 7, pasal 4 huruf c, pasal 14 huruf e dan f Peraturan Perkumpulan NU No. 9 Tahun 2022, tentang Permusyawaratan bahkan juga bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/XII/2022, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diatur setelah konfercab Jombang berlangsung. Sebab **Tergugat I** hanya mempunyai wewenang untuk membentuk dan menunjuk karteker pengurus PCNU bukan menunjuk dan mengesahkan kepengurusan definitif PCNU;

**21.** Bahwa, oleh karena hasil konferensi Cabang khusus untuk tahapan pemilihan ketua Tanfidziyah tanggal 5 juni 2022, telah sesuai AD/ART karena itu sah menurut hukum, maka penunjukan dan pengesahan oleh TERGUGAT I dalam kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023 – 2024, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/ 05/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

**22.** Bahwa, selain itu tindakan **Tergugat I** secara nyata-nyata telah bertentangan pula dengan norma-norma dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Jo. UU No. 16 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) tersebut : **“Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat”**;

**23.** Bahwa, tindakan **Tergugat I** yang menolak pengesahan hasil Konferensi Cabang, khusus pemilihan Ketua Tanfidziyah NU Jombang dan menunjuk dan men-sahkan **Tergugat II** dalam kepengurusan definitif PCNU Jombang mengakibatkan kerugian pada **Para**

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



**Penggugat** dalam bentuk *materiil* dan *immaterial* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 BW, sebesar Rp1.540.001.926, (*satu miliar lima ratus empat puluh juta seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

Kerugian sebesar Rp540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pra Konfercab dan Konferensi Cabang Tanggal 5 Juni 2022, menghabiskan biaya Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Pelaksanaan Konferensi Cabang ulang Tanggal 14 Juli 2022, menghabiskan biaya Rp40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

**Kerugian Immateriil:**

- Untuk dipulihkan dengan pengesahan hasil Konferensi Cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022;
- Tidak dapat dilaksanakannya program kerja hasil konferensi cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022; Dan
- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada badan usaha milik PCNU Jombang yang berhubungan dengan pihak ketiga;

Dengan nilai kerugian yang apabila dinominalkan sebesar Rp1.000.001.926,- (*satu miliar seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah* ).

Bahwa, dengan demikian seluruh kerugian materiil (*zaaksbeschadiging*) dan immaterial yang diderita akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh **Para Tergugat**, sebesar= Rp540.000.000,- + Rp1.000.001.926,- = Rp1.540.001.926,- (*satu miliar lima ratus empat puluh juta seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).

Bahwa pembayaran atas kerugian materiil dan immateriil tersebut seluruhnya akan diserahkan kepada PCNU kabupaten Jombang untuk kemashlahatan jam'iyah;

**24.** Bahwa, oleh karena hasil konferensi Cabang khusus untuk tahapan pemilihan ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027, tanggal 5 Juni 2022, adalah sah menurut hukum, maka secara keseluruhan Susunan Pengurus PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027, sebagaimana disebutkan dalam surat rekomendasi PWNU Jawa Timur Nomor: 1378/PW/A.II/L/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, serta lampiran, berdasarkan permohonan PCNU Jombang No.

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



03/TF/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, perihal: Rekomendasi Hasil Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang adalah sah menurut hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menunda belakunya Surat Keputusan **Tergugat I** Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, hingga putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Mengijinkan kepengurusan PCNU Jombang dijalankan oleh Mandataris Hasil Konferensi Cabang Tanggal 5 Juni 2022, hingga putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hasil konferensi Cabang khusus untuk tahapan pemilihan ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022 – 2027, tanggal 5 juni 2022.
3. Menyatakan sah Susunan Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang masa khidmat 2022-2027, sebagaimana disebutkan dalam Surat PWNU Jawa Timur Nomor: 1378/PW/A.II/L/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, dan lampiran.
4. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 205/PB.01/A.II.01.45/99/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024;
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk bersama-sama membayar biaya kerugian materiil dan immateriil kepada **Para Penggugat** sebesar Rp1.540.001.926,- (*satu miliar lima ratus empat puluh juta seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**





Kerugian sebesar Rp540.000.000,- ( *lima ratus empat puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pra Konfercab dan Konferensi Cabang Tanggal 5 Juni 2022, menghabiskan biaya Rp500.000.000,- ( *lima ratus juta rupiah*);
- Pelaksanaan Konferensi Cabang ulang Tanggal 14 Juli 2022, menghabiskan biaya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Kerugian Immateriil:**

- Untuk dipulihkan dengan pengesahan hasil Konferensi Cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022;
- Tidak dapat dilaksanakannya program kerja hasil konferensi cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022; Dan
- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada badan usaha milik PCNU Jombang yang berhubungan dengan pihak ketiga;

Dengan nilai kerugian yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 1.000.001.926,- ( *satu miliar sembilan ratus dua puluh enam rupiah* ). Yang dibayarkan secara tunai, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; pembayaran atas kerugian materiil dan immateriil tersebut seluruhnya akan diserahkan kepada PCNU kabupaten Jombang untuk kemashlahatan jam'iyah;

7. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya yaitu Suharno, S.H., H.M. Suparno, S.H., Iwan Wahyu Pujiyanto, S.H., M.H., Palupi Pusporini, S.H., Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn., Agus Purwono, S.H., Johan Avie, S.H., Abdul Kadir, S.H., C.L.A., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., M. Iza Alasfihanim, S.H., Otman Ralibi, S.H., Mochamad Jafar Shodiq, S.H., M.H., dan Abdi Noorman, S.H. Tergugat I hadir kuasanya Nur Kholis, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Ahmad Ma'mun Fikri, S.H., M.H., Abhan, S.H., Aripudin, S.H., M.H., dan Tergugat II hadir kuasanya Nur Kholis, S.H., M.A., Dr. Ahmad Ma'mun Fikri, S.H., M.H., Abhan, S.H., Aripudin, S.H., M.H., Mohammad Saifuddin, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H., CiL;

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### Para Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* Dalam Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi In Persona*)

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan pada dasarnya Para Penggugat tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, atau dengan kata lain tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*".
2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 436 menerangkan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona.
3. Bahwa Penggugat I (KH. M. Salmanuddin Yazid) tidak memiliki *legal standing* sebagai Ketua Tanfidziyah (Terpilih) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang mengingat proses keterpilihannya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konferensi Cabang (Konfercab) tanggal 5 Juni 2022 telah dianulir oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan dasar pertimbangan:

a. Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 325/A.I.06/06/2022 tertanggal 10 Dzulqa'dah 1443 H/10 Juni 2022 M Perihal Hasil Tabayun Terkait Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang. Surat ditujukan kepada PWNU Jatim dengan tembusan kepada Rais Aam PBNU (sebagai laporan), MWCNU se-Kabupaten Jombang dan Pengurus Ranting NU se-Kabupaten Jombang.

Poin 4 surat tersebut menugaskan kepada PWNU Jatim **untuk mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang Ulang khusus untuk tahapan Pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Jombang Masa Khidmat 2022-2027** selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut. **Adapun proses persidangan akan dipimpin secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.**

b. Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 364/C.I.16/06/2022 tertanggal 29 Dzulqa'dah 1443 H/29 Juni 2022 M perihal Instruksi Pelaksanaan Pemilihan Ulang Ketua PCNU Kabupaten Jombang. Surat Nomor 364/C.I.16/06/2022 yang ditujukan kepada: (1) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur; (2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Masa Khidmat 2017-2022 (selaku penyelenggara Konfercab NU Jombang). Pelaksanaan tahapan pemilihan ulang Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 dibatasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Instruksi tersebut. **Surat tersebut juga menegaskan bahwa proses persidangan akan dipimpin secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.**

c. Surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nomor 1393/PW/A.I/L/VII/2022 tertanggal 07 Dzulhijjah 1443/06 Juli 2022 perihal Undangan Konfrensi Ulang Pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang yang diagendakan pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 15.30 WIB. Undangan tersebut ditujukan kepada Ketua MWC NU dan Ketua Ranting NU se-Kabupaten Jombang (tembusan kepada PBNU) dengan dilampiri Draft Tatib dan Rundown.

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun penentuan waktu pelaksanaan pada tanggal 14 Juli 2022 dan penetapan rumusan draft Tata tertib yang dikirimkan kepada MWC NU dan Ranting NU yang dengan sengaja tidak didahului konsultasi dan koordinasi kepada PBNU selaku pimpinan proses persidangan telah menimbulkan dugaan bahwa Tim PWNU Jatim melakukan *fait accompli* terhadap PBNU, tetapi pengiriman undangan tersebut menjadi bukti bahwa **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur secara organisatoris telah membatalkan hasil keputusan Sidang Pleno IV (Sidang Pleno Pemilihan) dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 dan memilih Sdr. KH. M. Salmanuddin Yazid sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Sekretaris Tim Formatur.**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi Sdr. KH. M. Salmanuddin Yazid sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Sekretaris Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam gugatan **adalah batal demi hukum;**

4. Bahwa dengan adanya pembatalan keterpilihan Sdr. KH. M. Salmanuddin Yazid sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Sekretaris Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka secara otomatis posisi Sdr. Sugiarto, S.Ag sebagai Anggota Tim Formatur adalah **batal demi hukum**. Oleh karena itu, Sdr. Sugiarto, S.Ag juga tidak memiliki *legal standing* selaku Penggugat II;

5. Bahwa Sdr. Abd Salam selaku Penggugat III tidak memiliki *legal standing* sebagai Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang baik untuk Masa Khidmat 2017-2022 maupun Masa Khidmat 2022-2027, mengingat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2017-2022 telah berakhir masa khidmatnya pada 24 Juli 2022 dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 belum terbentuk dengan dibatalkannya hasil pemilihan Ketua Tanfidziyah sekaligus Sekretaris Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Para Penggugat sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan surat gugatan terkait Gugatan Perbuatan Melawan

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum. Dalam hal ini, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Para Penggugat justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan *a quo* ke muka Pengadilan;

7. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **Gugatan Penggugat Bersifat Tidak Jelas Dan Kabur (*Exemptio Obscur Libel*): Dasar Hukum (*Recht Ground*) Gugatan A Quo Tidak Jelas**

8. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Para Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Para Penggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas);

11. Bahwa Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat II karena hanya menerima Penunjukan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang dari Tergugat I. Kalau Tergugat II mau ditarik dalam perkara *a quo* seharusnya hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat. Tergugat II tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Para Penggugat;

12. Bahwa Penarikan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 sebagai Tergugat II, hanyalah akal-akalan Para Penggugat untuk menghindari Kompetensi Absolut, karena kalau Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang dijadikan Turut

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg





Tergugat yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili Tergugat I;

**13.** Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Para Penggugat.

**14.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974: **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

**15.** Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan *a quo*. Para Penggugat hanya menyatakan bahwa Surat Gugatan *a quo* Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur yang dijadikan sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Gugatannya;

**16.** Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan Para Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*);

## **II. DALAM PROVISI**

**17.** Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menunda berlakunya Surat keputusan Tergugat I Nomor : 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang masa Khidmat 2023-2024, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Mengijinkan Kepengurusan PCNU Jombang dijalankan oleh Mandataris Hasil Konferensi Cabang Tanggal 5 Juni 2022, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.



18. Bahwa sehubungan dengan permohonan yang Para Penggugat mohonkan dalam Permohonan Provisi tersebut, Tergugat I hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

**Permohonan Provisi Yang Diajukan Para Penggugat Adalah Tidak Berdasar**

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 180 ayat (1) HIR**, suatu permohonan Putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna yang membuktikan seluruh dalil Penggugat;
- Terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat, yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalil Penggugat;
- Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya; atau
- Perkara yang dipersengketakan mengenai perselisihan tentang hak milik.

2. Bahwa dalam Permohonan Provisi sebagaimana Para Penggugat ajukan, sama sekali tidak disertakan bukti otentik ataupun tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan seluruh dalil Para Penggugat. Kemudian, tidak terdapat putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, serta mampu membuktikan secara sempurna kebenaran atas keseluruhan dalil Para Penggugat. Selain itu, juga tidak terdapat Putusan Provisi yang dikabulkan sebelumnya. Terakhir, hal yang dimohonkan dalam Permohonan Provisi oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* bukanlah mengenai perselisihan tentang hak milik. Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa **Permohonan Provisi yang Para Penggugat ajukan sama sekali tidak memuat satupun dari hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut;**

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa Permohonan Provisi sebagaimana **PARA PENGGUGAT** ajukan adalah tidak berdasar. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Provisi **PARA PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**III. DALAM POKOK PERKARA**



19. Bahwa semua eksepsi PARA TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

20. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;

21. Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri PARA TERGUGAT;

22. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Poin 4 dan 5 tidak punya kekuatan hukum mengingat hingga pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang pada tanggal 5 Juni 2022, **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tidak pernah menyampaikan jawaban secara resmi** terhadap surat Nomor 1729/PC/A.1/ L-12/111/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem AHWA Penuh Dalam Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022, dan surat nomor 1779/PC/A.I/L-12/IV/2022 tanggal 28 April 2022, perihal Pemberitahuan Perubahan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam gugatan.

Sebagai salah satu Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang berdomisili di Kabupaten Jombang, **Penggugat III justru lalai dalam menjalankan fungsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama** sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang berbunyi:

*"Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai koordinator cabang Nahdlatul Ulama di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk daerah yang bersangkutan".*

23. Bahwa materi gugatan Poin 6,7, dan 8 tidak berdasar karena Tergugat I sudah menerbitkan surat nomor 325/A.I.06/06/2022 perihal hasil tabayyun terkait pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.

24. Bahwa Jawaban atas Poin 9, 10 dan 11 dalam dalil Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Para Penggugat menggunakan politik bahasa dalam pemilihan frasa "PWNU Jawa Timur telah **menerbitkan** Surat Rekomendasi Nomor: 1378/PW/A.II/L/VI/2022, Tanggal 25 Juni 2022, perihal

*Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



Rekomendasi Hasil Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 5 Jombang". Faktanya, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud **tidak pernah dikirimkan secara resmi** kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Penggugat III justru menyuruh salah satu Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk mengirimkan *file/softcopy* surat rekomendasi tersebut melalui pesan WhatsApp pribadi kepada salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 Juni 2022.

c. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2017-2022 pada tanggal 24 Juli 2022, **Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum pernah menerima berkas permohonan pengesahan/penerbitan Surat Keputusan yang diajukan oleh Tim Formatur** yang ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana dikutip dalam gugatan.

d. Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan yang berbunyi:

*"Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan naskah asli (hardcopy) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya".*

25. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Poin 12 menunjukkan ambiguitas sikap dalam berorganisasi.

26. Bahwa Kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan skors persidangan sebagaimana disebutkan dalam poin 13 materi gugatan **tidak dapat dilepaskan dari tindakan *fait accompli* yang dilakukan**



oleh **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur** sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas.

Yang patut dicatat, Penggugat mengabaikan fakta bahwa sebelum dilakukan skors persidangan, Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud dalam poin 13 materi gugatan terlebih dahulu membacakan kronologi polemik keabsahan proses pemilihan Ketua Tanfidziyah dan melakukan konfirmasi/tabayun secara langsung kepada para pihak terkait yang hadir di ruang persidangan. Sayangnya, rekaman proses pembacaan kronologi dan tabayun yang dimaksudkan sebagai forum klarifikasi kepada seluruh Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Jombang dan sempat disiarkan langsung melalui kanal Youtube NU Online Jombang <https://www.youtube.com/watch?v=q1J23WRmVL8> justru dihapus secara sepihak oleh Pengelola kanal Youtube Resmi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang kurang dari 12 jam sejak berlangsungnya proses klarifikasi tersebut.

Penghapusan rekaman video klarifikasi tersebut secara sepihak telah menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan fakta yang berimbang terkait polemik keabsahan hasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 sekaligus menunjukkan rendahnya etika berorganisasi yang dimiliki oleh Para Penggugat.

**27.** Bahwa Terkait berlarut-larutnya polemik tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menerbitkan Surat Nomor 446/C.I.16/08/2022 tertanggal 7 Muharram 1444 H/05 Agustus 2022 M perihal Peringatan Pertama, yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

**28.** Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, KH. Abdul Nasir Fattah selaku Rais Syuriyah Terpilih dalam hasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 dan diakui keabsahannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama wafat. Dengan demikian, kondisi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang sejak saat itu dapat dinyatakan mengalami kekosongan.

Dalam kondisi tersebut, Penggugat III selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang berdomisili di Kabupaten Jombang seharusnya mengambil tanggung jawab moral untuk mencari solusi atas kekosongan kepengurusan tersebut. Faktanya, Penggugat III

*Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*





justro sibuk melakukan berbagai manuver politik dan menyerang institusi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga berujung pengajuan gugatan. Kesibukan Penggugat III melakukan berbagai manuver politik tersebut di Tengah kekosongan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang secara nyata dan terang-terangan telah mengabaikan fungsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan kewajiban pengurus Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan **serta menjaga keutuhan perkumpulan ke dalam maupun keluar** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 (1) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

## **Tentang Konteks “Perbuatan Melawan Hukum” Sebagai Landasan Gugatan Dalam Perkara A Quo**

29. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana kutipan berikut :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

30. Bahwa MUNIR FUADY dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 6 menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- **Perbuatan yang bersifat melawan hukum;**
- **Ada kesalahan;**
- **Ada kerugian;**
- **Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

31. Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara jelas tentang keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah Para Tergugat bahas secara komprehensif dalam bagian eksepsi *obscuur Libel*, di samping itu dari setiap perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat, tidak ada satupun diantaranya yang memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun hal tersebut akan Para Tergugat jabarkan sebagai berikut :

### **A. Perbuatan Yang Melawan Hukum**



32. Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, Para Penggugat Menyatakan dalam Perihal : Gugatan tentang Perbuatan melawan Hukum, namun dalam penjabaran surat gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara terinci dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat lakukan.

33. Bahwa ROSA AGUSTINA dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" Halaman 117 menyatakan bahwa suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum tidak hanya berupa perbuatan yang melanggar undang-undang, namun termasuk: perbuatan-pebuatan yang melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; serta bertentangan dengan kesusilaan, maupun melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

34. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Para Tergugat dalam dalil-dalil pada Eksepsi dan Jawaban *a quo* telah berhasil membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terkait tindakan-tindakan "melawan hukum". Para Tergugat berhasil menunjukkan bahwa Surat Gugatan *a quo* disusun atas landasan fakta (*feitelijke ground*) yang tidak benar serta dasar hukum (*rechtsground*) yang keliru. Dengan kata lain, Para Penggugat telah gagal dalam merumuskan adanya suatu "Perbuatan yang Melawan Hukum". Oleh karenanya, unsur "**Perbuatan yang Melawan Hukum**" dalam rumusan Surat Gugatan *a quo* tidaklah terpenuhi.

#### **B. Kesalahan**

35. Bahwa dalam rumusan Surat Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak bisa membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, tanpa disertai dengan rumusan hal-hal yang terkait dengan unsur "kesalahan" sebagaimana diperbuat oleh Para Tergugat.

36. Bahwa dalam Buku "*Hukum Perdata dalam Perspektif BW*" karangan Djaja Sembiring Meliala, dijelaskan bahwa : *Apabila seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut harus bersalah (liability based on fault)*. Dalam konteks ini, bentuk "kesalahan" dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah Kesengajaan dan Kelalaian. Konsep "kesalahan" mana sangatlah mirip dengan konsep kesalahan sebagaimana dianut dalam hukum pidana.

37. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak mampu menjelaskan adanya unsur "kesalahan" sebagaimana diperbuat oleh Para Tergugat, baik berupa kesengajaan atau kelalaian yang melatarbelakangi

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



Perbuatan Melawan Hukum tersebut. **Dengan demikian, telah terdapat alasan yang sangat kuat dan tidak terbantahkan bahwa “unsur kesalahan” dalam Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat sama sekali tidak terpenuhi.**

**C. Kerugian**

**38.** Bahwa segala bentuk ganti kerugian sebagaimana Para Penggugat mohonkan dalam Surat Gugatan *a quo* tidaklah dapat dipenuhi karena dirumuskan secara tidak jelas, selain itu, penggantian kerugian sebagaimana dimohonkan oleh Para Pengugat bukanlah termasuk ke dalam bentuk “Ganti Rugi” yang dapat dimintakan dalam perkara *a quo*.

**a. Ganti Kerugian Materiil**

**39.** Bahwa dalam Poin 6 Petitum Surat Gugatan *a quo* Para Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp. 540.000.000,- (*limaratus empat puluh juta rupiah*).

**40.** Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 566/K/Sip/1980, tertanggal 28 Mei 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177/K/Sip/1975 tertanggal 2 Juni 1975 menjelaskan bahwa apabila Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap mengenai Ganti Kerugian, **maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Selain itu, Rosa Agustina dalam buku “*Perbuatan melawan Hukum*”, menjelaskan bahwa kerugian akibat suatu Perbuatan Melawan Hukum hanyalah berupa *schade* atau kerugian (yang nyata-nyata diderita) saja. Hal mana berbeda dengan kerugian akibat suatu Wanprestasi yang dapat berupa: *kosten*, *schaden*, *en interessen* atau “biaya, rugi, dan bunga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1264 KUHPerdata;

**41.** Bahwa dalam merumuskan Permohonan Ganti Kerugian ini, Para Penggugat telah dengan serampangan menentukan nilai ganti kerugian materiil, yang berupa biaya Pelaksanaan Pra Konfercab, Konferensi Cabang, dan Konferensi Cabang Ulang. Hal mana menunjukkan bahwa Para Penggugat amat sangat keliru dalam merumuskan Petitum Ganti Kerugian *a quo*, karena telah menuntut suatu “biaya” atau “*kosten*”, yang secara jelas tidak dapat dimintakan dalam suatu petitum gugatan Perbuatan Melawan hukum. **Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak Permohonan Ganti Kerugian Materiil sebagaimana Para Penggugat ajukan dalam Surat Gugatan *a quo*.**

**b. Ganti Kerugian Imateriil**

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



42. Bahwa dalam Poin 6 Petitum Surat Gugatan *a quo* Para Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar biaya kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.001.926,- (*satu milyar seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).

43. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pekara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, menciptakan suatu pedoman bagi para Hakim, bahwa: Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.

44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka Permohonan Ganti Kerugian dengan alasan yang tidak jelas dan kabur sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat tentunya tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. **Oleh karenanya adalah tepat apabila Majelis hakim menolak Ganti Kerugian Immateriil sebahagaiman Para Penggugat ajukan dalam Surat Gugatan *a quo*.**

**D. Hubungan Unsur Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian**

45. Bahwa Unsur "Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan melawan Hukum dan Kerugian" tidak mungkin dapat terpenuhi. Hal mana tidak terlepas pada fakta bahwa tidak ada satupun tindakan dari Para Tergugat yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum; tidak tegambarkannya unsur kesalahan dari Para Tergugat; serta unsur kerugian yang tidak jelas dan keliru sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat. **Dengan demikian, unsur "Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian" tidaklah terpenuhi.**

46. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana Para Tergugat uraikan pada bagian ini, terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat gugatan *a quo* adalah Perihal: Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1551/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang ditujukan kepada: Pengurus Harian Syuriah PCNU Jombang Pengurus Harian Tanfidiyah PCNU Jombang Undangan Rapat, Nomor : 1551/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang ditujukan kepada : Pengurus Harian Syuriah PCNU Jombang Pengurus Harian Tanfidiyah PCNU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Surat Keputusan PCNU Jombang Nomor : 1575/PC/A.II/L-12/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, tentang Pengesahan Susunan Panitia Pra Konfercab dan Konfercab NU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1576/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 24 Januari 2022, yang ditujukan kepada : Panitia inti KonfercabKatib Syuriah PCNU Jombang Ketua PC BANOM NU Jombang atau yang mewakili Ketua PC Lembaga NU Jombang atau yang mewakili Koordinator bidang pada kepanitiaan Konfercab Undangan Rapat, Nomor : 1576/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 24 Januari 2022, yang ditujukan kepada : Panitia inti KonfercabKatib Syuriah PCNU Jombang Ketua PC BANOM NU Jombang atau yang mewakili Ketua PC Lembaga NU Jombang atau yang mewakili Koordinator bidang pada kepanitiaan Konfercab, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Undangan Evaluasi, Nomor: 1612/Tanf/A.I/L-12/II/2022, tanggal 05 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : Ketua dan Sekretaris PC. Lembaga NU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Undangan Evaluasi, Nomor : 1613/Tanf/A.I/L-12/II/2022, tanggal 05 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Undangan Evaluasi, Nomor : 1621/Tanf/A.I/L-12/II/2022, tanggal 07 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : Ketua dan Sekretaris PC. Lembaga NU Jombang, Perihal Undangan Evaluasi, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1638/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 12 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : Panitia Bidang Materi Konfercab NU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1657/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 21 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : K. Moh. Sholeh (Wakil Syuriah), K. Ahmad Samsul Rijal Sag (Katib Syuriah), Panitia Konfercab NU Jombang Bidang Persidangan, salinan sesuai dengan aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Undangan Evaluasi, Nomor : 1660/Tanf/A.I/L-12/II/2022, tanggal 22 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada : Direktur PT. RSNU Jombang, Komisaris PT. RSNU Jombang (Bpk. Muslimin Abdilla, Sag), salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1680/PC/A.I/L-12/II/2022, tanggal 27 Pebruari 2022, yang ditujukan kepada: Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
11. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Undangan Rapat Evaluasi, Nomor: 1682/Tanf/A.I/L-12/III/2022, tanggal 01 Maret 2022, yang ditujukan kepada: Pengurus MWCNU Kabuh, Pengurus Ranting se MWC Kabuh, salinan sesuai dengan aslinya;
12. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Undangan Rapat Evaluasi, Nomor: 1683/Tanf/A.I/L-12/III/2022, tanggal 01 Maret 2022, yang ditujukan kepada : Pengurus MWCNU Wonosalam, Pengurus Ranting se MWC Wonosalam, salinan sesuai dengan aslinya;
13. Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1703/PC/A.I/L-12/III/2022, tanggal 04 Maret 2022, perihal Undangan Rapat, yang ditujukan kepada: Pengurus Harian syuriyah PCNU Jombang, Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU Jombang, Pengurs MWCNU se Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
14. Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Undangan Evaluasi, Nomor: 1722/Tanf/A.I/L-12/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditujukan kepada : Pengurus Harian syuriyah PCNU Jombang, Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
15. Alat bukti surat tertanda **P-15** berupa Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Surat No: 1728/PC/A.II/L-12/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, tentang Sistem Penyelenggaraan Konfercab PCNU Tahun 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
16. Alat bukti surat tertanda **P-16** berupa Surat PCNU No: 1729/PC/A.I/L-12/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, tentang Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem AHWA Penuh dalam Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022 kepada PBNU di Jakarta, dalam Sistem Penyelenggaraan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Tahun 2022, dengan lampiran Surat Keputusan PCNU Nomor: 1728/PC/A.II/L-12/III/2022, tertanggal 16 Maret 2022 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Penerapan Sistem AHWA Penuh dalam Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022 kepada PWNU di Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Alat bukti surat tertanda **P-17** berupa Surat Permohonan PCNU Nomor: 1733/PC/A.I/L-12/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, tentang Permohonan Audiensi Untuk Presentasi Penerapan Sistem AHWA Penuh Dalam Penyelenggaraan Konfercab PCNU Jombang Tahun 2022 kepada PWNU Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya;
18. Alat bukti surat tertanda **P-18** berupa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nomor: 1321/PW/A.II/L/IV/2022, tgl. 21 April 2022, Hal Undangan kepada sdr. Pengurus Cabang NU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
19. Alat bukti surat tertanda **P-19** berupa Surat Keputusan Pengurus Cabang NU No: 1778/PC/A.I/L-12/IV/2022, tanggal 27 April 2022, tentang perubahan sistem Penyelenggaraan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Tahun 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
20. Alat bukti surat tertanda **P-20** berupa Pemberitahuan Perubahan dan Permohonan Ijin Penerapan sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Konferensi PCNU Jombang tahun 2022, No: 1779/PC/A.I/L-12/IV/2022, tanggal 28 April 2022, dengan lampiran Surat Keputusan PCNU Nomor: 1778/PC/A.II/L-12/IV/2022, tertanggal 28 April 2022 tentang Perubahan Sistem Penyelenggaraan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Tahun 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
21. Alat bukti surat tertanda **P-21** berupa Pemberitahuan Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, No. : 1806/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
22. Alat bukti surat tertanda **P-22** berupa Surat PCNU Jombang Nomor: 1807/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, tentang pemberitahuan dilaksanakannya Konfercab NU Jombang kepada PWNU Jawa Timur di Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;
23. Alat bukti surat tertanda **P-23** berupa Surat PCNU Jombang Nomor: 1809/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, tentang Undangan dan Permohonan Memberi Sambutan Pengarahan pada Pembukaan Konfercab NU Jombang kepada PWNU Jawa Timur di Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;
24. Alat bukti surat tertanda **P-24** berupa Pemberitahuan Kepada MWCNU Se Jombang, No: 1811/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan Konfercab PCNU Jombang tahun 2022, salinan sesuai dengan aslinya;



25. Alat bukti surat tertanda **P-25** berupa Surat PCNU Jombang Nomor: 1817/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, tentang Permohonan Memimpin Sidang kepada PWNU Jawa Timur di Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;

26. Alat bukti surat tertanda **P-26** berupa Undangan Rapat, Nomor: 1887/PC/A.I/L-12/V/2022, perihal Undangan Rapat tanggal 24 Mei 2022, yang ditujukan kepada: Pengurus Harian syuriah PCNU Jombang, Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

27. Alat bukti surat tertanda **P-27** berupa Surat PCNU Jombang Nomor: 1895/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 27 Mei 2022, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Khusus MWC, ditujukan kepada MWC NU dan tembusan surat ke Ranting NU seJombang; agar dipelajari, dipahami dan dipersiapkan sebagaimana panduan administrative yang dilampirkan dalam surat, salinan sesuai dengan aslinya;

28. Alat bukti surat tertanda **P-28** berupa Undangan peserta Konferensi Cabang Nahdlatul ulma Kab. Jombang, Nomor: 1896/PC/A.I/L-12/V/2022, tanggal 27 Mei 2022, salinan tidak ada aslinya;

29. Alat bukti surat tertanda **P-29** berupa Surat PCNU Jombang Nomor :1897/PC/A.II/L-12/V/2022, tanggal 27 Mei 2022, tentang undangan peserta Konfercab NU Jombang, ditujukan kepada Ketua Ranting NU seJombang; agar dipenuhi dan disiapkan sebagaimana ketentuan sebagai peserta, salinan tidak ada aslinya;

30. Alat bukti surat tertanda **P-30** berupa Surat PCNU Jombang Nomor :2008/PC/A.II/L-12/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Pemberitahuan Referensi Nama-Nama Calon Anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), ditujukan kepada Rais MWC NU seJombang agar dikoordinasikan dengan Syuriah Ranting NU di wilayahnya. Penegasan dalam surat bahwa MWC dalam rapat bersama ranting bisa mengusulkan nama diluar yang direferensikan oleh PCNU, salinan tidak ada aslinya;

31. Alat bukti surat tertanda **P-31** berupa Surat Syuriah PCNU Jombang Nomor : 2010/Syur-PC/A.I/L-12/V/2022, Tanggal 2 Juni 2022, tentang Pemberitahuan Referensi Nama-Nama Calon Ketua, ditujukan kepada Ketua MWC NU seJombang untuk dibahas dalam Rapat Khusus MWC bersama Ranting NU seJombang. Penegasan dalam

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bahwa, Rapat Khusus MWC bersama Ranting di wilayahnya dapat mengusulkan nama calon Ketua PCNU diluar dari yang direferensikan PCNU Jombang, salinan tidak ada aslinya;

**32.** Alat bukti surat tertanda **P-32** berupa Surat Mandat Nomor: 2013/PC/A.II/L-12/VI/2022, Tanggal 3 Juni 2022, kepada 9 peserta dari PCNU berdasar Keputusan Rapat Harian Syuriah-Tanfidziyah, salinan sesuai dengan aslinya;

**33.** Alat bukti surat tertanda **P-33** berupa Surat Tugas Nomor: 2014/PC/A.II/L-12/VI/2022, Tanggal 3 Juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**34.** Alat bukti surat tertanda **P-34** berupa Surat PCNU Jombang Nomor :2015/PC/A.II/L-12/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, tentang undangan dan tugas Mengikuti Konfercab NU Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

**35.** Alat bukti surat tertanda **P-35** berupa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Surat Tugas, Nomor 1347/PW/A.II/L/VI/2022, tgl. 4 Juni 2022, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan ini memberikan tugas: KH. Abdussalam Shohib, jabatan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Drs. H. Ahsanul Haq, MPdI, jabatan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Ir. Muhammad Koderi, MT, jabatan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya;

**36.** Alat bukti surat tertanda **P-36** berupa Keputusan Sidang Pleno Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Tahun 2022, NO. 01/Konfercab/L-12/VI/2022, tentang Tata Tertib Konferensi Cbang Nahdlatul Ulama Jombang 2022, tgl 5 juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**37.** Alat bukti surat tertanda **P-37** berupa Berita Acara Penetapan Rais Syuriah PCNU Oleh AHWA Konfercab Tahun 2022, tanggal 5 Juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**38.** Alat bukti surat tertanda **P-38** berupa Pedoman Sidang Pleno IV Pada Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Tahun 2022 Yang telah disesuaikan dengan AD- ART dan POA PWNU Jawa Timur, tgl 5 Juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**39.** Alat bukti surat tertanda **P-39** berupa Surat Undangan PBNU Nomor: 313/A.I.06/06/2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Undangan Tabayun Kepada PWNU Jatim, salinan tidak ada aslinya;

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Alat bukti surat tertanda **P-40** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 325/A.I.06/06/2022, tanggal 10 Juni 2022, tentang Hasil Tabayun terkait Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, salinan tidak ada aslinya;
41. Alat bukti surat tertanda **P-41** berupa Team Formatur Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, Surat Keputusan Team Formatur Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang 05 Juni 2022 di Gedung Serbaguna PCNU Jombang, Nomor 01/TF/VI/2022, tgl. 22 Juni 2022, tentang Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang masa Khidmat 2022- 2027, salinan sesuai dengan aslinya;
42. Alat bukti surat tertanda **P-42** berupa Team Formatur Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, Nomor 03/TF/VI/2022, tgl. 22 Juni 2022, tentang Permohonan Surat Rekomendasi, kepada PWNU Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya;
43. Alat bukti surat tertanda **P-43** berupa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Nomor: 1378/ PW/A-II/L/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, tentang Rekomendasi Hasil Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, salinan tidak ada aslinya;
44. Alat bukti surat tertanda **P-44** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 364/C.I.16/06/2022, tanggal 29 Juni 2022, tentang In truksi Pelaksanaan Pemilihan Ulang Ketua PCNU Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
45. Alat bukti surat tertanda **P-45** berupa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Nomor: 1393/PW/A.I/L/VII/ 2022, tanggal 06 Juli 2023, tentang Undangan Konferensi Ulang Pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang, salinan tidak ada aslinya;
46. Alat bukti surat tertanda **P-46** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 446/C.I.16/09/2022, tanggal 5 Agustus 2022, perihal Peringatan pertama, salinan tidak ada aslinya;
47. Alat bukti surat tertanda **P-47** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 166/PB.01/A.II.01.45/99/01/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Karteker PCNU Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
48. Alat bukti surat tertanda **P-48** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan dan Pengesahan Kepengurusan Definitif

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;

**49.** Alat bukti surat tertanda **P-49** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 116/PB.01/A.II.01.45/99/04/2023, tanggal 21 April 2023, tentang Perpanjangan Masa Khidmat Karteker PCNU Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;

**50.** Alat bukti surat tertanda **P-50** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 166/A.II.04.d/07/2017, tanggal 24 Juli 2017, tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2017-2022, salinan tidak ada aslinya;

**51.** Alat bukti surat tertanda **P-51** berupa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nomor: 166.a/A.II.04.d/01/2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Jombang Antar Waktu, Masa Khidmat 2019- 2022, salinan tidak ada aslinya;

**52.** Alat bukti surat tertanda **P-52** berupa Tanda Terima Berkas: Nama Mana Ulfa, jabatan Staf Sekretariat PWNU Jatim, pada hari Rabu 22 Juni 2022, telah menerima berkas dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang sebagai berikut: Surat Permohonan rekomendasi SK. PCNU beserta berkas- berkas lainnya, Dokumen Asli Hasil Konfercab PCNU Jombang tahun 2022, salinan tidak ada aslinya;

**53.** Alat bukti surat tertanda **P-53** berupa tangkapan layar Pesan melalui WhatsApp kepada Yth. Panitia Konfercab NU Jombang, dengan pengirim Dr. H. Muhammad Faesal Wakil Sekjen Bidang OKK, sesuai dengan aslinya;

**54.** Alat bukti surat tertanda **P-54** berupa tangkapan layar Pesan melalui WhatsApp, Sabtu 4 Juni 2022, tentang Konfercab full Ahwa, sesuai dengan aslinya;

**55.** Alat bukti surat tertanda **P-55** berupa tangkapan layar Whatsapp antara PC NU Jawa Timur (PC NU Batu, NU Lmgn, Kader Penggerak NU0 sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**56.** Alat bukti surat tertanda **P-56** berupa Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Pengurusan 21 Mei 2022, salinan sesuai dengan aslinya;



57. Alat bukti surat tertanda **P-57** berupa Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan tertanggal 21 Mei 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
58. Alat bukti surat tertanda **P-58** berupa Catatan Kronologi dan Posisi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkait Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama, salinan sesuai dengan aslinya;
59. Alat bukti surat tertanda **P-59** berupa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 02/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama tertanggal 30 Desember 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
60. Alat bukti surat tertanda **P-60** berupa Hasil-Hasil Mukhtar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus 2015, salinan tidak ada aslinya;
61. Alat bukti surat tertanda **P-61** berupa POA (Pedoman Organisasi dan Administrasi\_) PWNU Jatim 2016, salinan tidak ada aslinya;
62. Alat bukti surat tertanda **P-62** berupa Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Nomor 005/KONBES/XI/2017 tentang Keorganisasian, salinan tidak ada aslinya;
63. Alat bukti surat tertanda **P-63** berupa Dokumen Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, Dokumentasi Surat Mandat Pengurus Ranting Jombang tertanggal 5 Juni 2022, salinan tidak ada aslinya;
64. Alat bukti surat tertanda **P-64** berupa Dokumen Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, Dokumentasi Surat Mandat Pengurus Majelis Wakil Cabang tanggal 5 Juni 2022, salinan tidak ada aslinya;
65. Alat bukti surat tertanda **P-65** berupa AD & ART Nahdlatul Ulama Kabupaten, Keputusan Mukhtar ke-34 NU di Lampung Masa Khidmat 2022-2027 tanggal 22-24 Desember 2022, salinan tidak ada aslinya;
66. Alat bukti surat tertanda **P-66** berupa Dokumen Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang tanggal 5 Juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
67. Alat bukti surat tertanda **P-67** berupa Peringatan (SOMASI) Kepada 1. RAIS KATIBAAM, 2 KETUA UMUM DAN SEKRETARIS



JENDERAL; PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) tertanggal 20 Mei 2023, salinan tidak ada aslinya;

**68.** Alat bukti surat tertanda **P-68** berupa surat SOMASI Kedua kepada 1. Rais'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2. Katib'aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 3. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 4. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salinan tidak ada aslinya;

**69.** Alat bukti surat tertanda **P-69** berupa HP Screenshoots Pemelihan AHWA Rais dan Ketua PCNU Jombang tanggal 5 Juni 2022, salinan sesuai dengan aslinya;

**70.** Alat bukti surat tertanda **P-70** berupa HP Screenshoots Konferenscabi NU Jombang tanggal 5 Juni 2023, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD SAMSUL RIJAL;**

- Bahwa saksi adalah pengurus PCNU tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagai Kabid Syuria bagian Tatib;
- Bahwa saksi yang menyusun persiapan Muscab dan membentuk panitia, saksi bertindak sebagai steering commite (SC);
- Bahwa draft kebijakan sistem dan materi pelaksanaan konfercab dengan sistem AHWA dan melaporkan hasil konfercab ke PBNU;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda **P-16** yaitu surat pemberitahuan dan permohonan ijin penerapan Sistem AHWA Penuh dalam Konfercab PCNU Jombang tahun 2022 yang ditujukan kepada PBNU dan PWNU Jatim;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap surat pemberitahuan dan permohonan ijin yang dikirim saksi ke PBNU tersebut tidak mendapatkan respon dari PBNU;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terpilih pengurus, selanjutnya dimintakan rekomendasi ke PBNU untuk memerintahkan PWNU;
- Bahwa saksi memahami pengertian surat bukti **T-2** adalah mengenai pemilihan ketua, program dan rekomendasi;

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat SC pesertanya adalah MWC dan Ranting;
- Bahwa saksi mengetahui yang diundang ke konfercab tanggal 5 Juli 2022 adalah Ranting, MWC dari PBNU K.H. Abdussalam, H.M. Fadli dan Drs. Triadi diantaranya 2 orang sebagai pemimpin sidang pleno lengkap dalam pemilihan Rois dan Tanfidiya;
- Bahwa saksi menerangkan yang terpilih Rois adalah Abd. Nasir dan Ketua Tanfidiya K.H. Salman Hadi;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Tatib persidangan, dan dalam Tatib persidangan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART;
- Bahwa saksi menerangkan beda AHWA dengan musyawarah mufakat adalah kalau AHWA terdiri dari pada kyai-kyai atas usulan dari MWC sedangkan musyawarah mufakat merumuskan, membahas membawa usulan ke musyawarah dalam konfercab;
- Bahwa saksi menerangkan tugas AHWA adalah menetapkan Rois berdasarkan musyawarah mufakat;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai mekanisme ranting yang sebelumnya sebagai peninjau kemudian dirubah sebagai peserta dalam sidang pleno 4 ada usulan dari ranting kemudian pimpinan sidang menyetujui ranting yang sebelumnya sebagai peninjau dirubah sebagai peserta;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan tata tertib karena sebelumnya ada pemikiran dari POA;
- Bahwa saksi menerangkan konfercab diadakan karena masa khidmat akan habis;
- Bahwa saksi menerangkan adanya karteker karena masa khidmat akan habis;
- Bahwa saksi menerangkan tata tertib di persidangan tidak dirubah sebelum konfercab dan menyesuaikan dengan POA seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang;
- Bahwa saksi menerangkan ranting mempunyai hak suara seperti dalam peraturan organisasi (POA) 16;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai keberatan secara organisatoris ketika mandataris bersama formaturnya menyelesaikan

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





susunan pengurus apabila ada keberatan maka PBNU akan melakukan mediasi;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai tata tertib aturan keberatan dalam AD/ART dan POA;
- Bahwa saksi menerangkan ada keberatan mengenai hasil keputusan konfercab, keberatan tersebut belum diselesaikan secara internal;

## 2. Saksi **AZAM CHOIRUMAN;**

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia konfercab tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan PCNU sebagai pelaksana konfercab dan yang memimpin sidang adalah Abd Kholis Salahudin;
- Bahwa saksi dipilih sebagai Ketua Panitia, berdasarkan rapat secara musyawarah mufakat sehubungan dengan masa kepengurusan NU cabang Jombang akan habis;
- Bahwa saksi mengetahui aturan yang dipakai dalam konfercab adalah AD/ART Jombang dan tidak mempergunakan AD/ART Lampung karena AD/ART Lampung masih akan dirumuskan kembali untuk disempurnakan di Munas Konferensi Besar PBNU, hal tersebut disampaikan pada saat saksi mengikuti muktamar Lampung;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke PBNU untuk meminta petunjuk pelaksanaan konfercab;
- Bahwa saksi mengetahui peraturan perkumpulan tersebut mengatur mengenai teknis pelaksanaan konfercab;
- Bahwa saksi menerangkan belum mempergunakan peraturan perkumpulan tersebut karena belum mendapatkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AD/ART Lampung sudah disahkan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam konfercab adalah 21 MWC dan 318 ranting hadir semua;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan AD/ART Jombang peserta konferensi adalah PCNU, MWC dan Ranting;
- Bahwa saksi hadir dalam konfercab namun sebagai ketua panitia yang melaksanakan konfercab;

## 3. Saksi **AMIRUL ARIFIN;**

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan konfercab PCNU Jombang diulang karena menurut PBNU pemilihan Ketua Tanfidiyah tidak sah dan harus diulang;
- Bahwa saksi menerangkan pada proses ulang konfercab tersebut dinyatakan diskors oleh pimpinan sidang dan tidak menyebutkan batas waktu;
- Bahwa saksi menerangkan peraturan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konfercab di Jombang adalah hasil Mukhtar Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika Tatib sudah dibuat tidak ada keberatan dari Panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AD/ART Lampung sudah disahkan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Mukhtar Lampung sidang pleno dilakukan oleh komisi organisasi sidang yang dipimpin oleh Prof Nuh. Menyampaikan AD/ART akan disempurnakan dan dibawa ke Munas Konferensi Besar jadi tidak ada disahkan AD/ART di sidang pleno tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada peraturan organisasi tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan biaya konferensi cabang NU Jombang kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peraturan perkumpulan dari sms;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada instruksi dari PBNU tentang aturan bagaimana pelaksanaan konfercab akan tetapi saksi pernah mendapatkan whatsapp dari orang yang saksi tidak kenal mengaku sekretaris jenderal PBNU tanggal 4 Juni 2022 yang besoknya akan dilaksanakan konfercab isinya tentang peraturan perkumpulan;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan konferensi cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022 semua dinyatakan sah kecuali pemilihan ketua tanfidiyah;
- Bahwa saksi mengetahui instruksi selanjutnya adalah disuruh mengulang pelaksanaan konfercab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PBNU sudah mencabut POA Jatim 2015, saksi mengetahui setelah konfercab selesai ada surat peringatan;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AD/ART Jombang sudah disahkan atau belum, namun dalam pelaksanaannya masih dipergunakan saat konfercab Jombang tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan konfercab juga memakai POA tahun 2017 hasil muktamar di Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saat diundang ranting dikatakan sebagai peninjau berdasarkan AD/ART Jombang dan PONU tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan dalam AD/ART Jombang ranting bukan sebagai peserta tetapi ranting dapat dihadirkan sebagai pembinaan organisasi;
- Bahwa saksi mengetahui kewenangan pimpinan sidang yang memutuskan ranting sebagai peserta aktif;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 calon usulan saksi berdasarkan AD/ART Jombang dari PCNU, akan tetapi usulan tersebut bukan berarti harus diterima;

**4. Saksi MOCHAMMAD MUCHLIS;**

- Bahwa saksi menerangkan pernah hadir di muktamar Lampung sebagai delegasi;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil muktamar Lampung AD/ART belum disahkan karena akan dibawa ke Munas untuk konferensi besar PBNU;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin sidang muktamar di Lampung adalah Prof. Nuh;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ranting sebagai peninjau dalam konfercab Jombang, kemudian atas usulan ranting dirubah dan disetujui sebagai peserta;
- Bahwa saksi mengetahui Tatib konfercab tanggal 5 Juni 2022 ranting sebagai peninjau, atas usulan peserta pada akhirnya ranting dirubah menjadi peserta aktif berdasarkan musyawarah dengan demikian pseserta ranting ikut memilih;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak ada yang keberatan dan berhasil memilih Rois Syuriah, dan Ketua Tanfidiyah, saat itu tidak ada yang protes atau keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan susunan pengurus untuk rekomendasi sudah dikirim ke PBNU;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



- Bahwa saksi mengetahui proses terpilihnya Ketua Tanfidiyah adalah dari usulan masing-masing ranting kemudian surat suara dihitung ditabulasi kemudian diperoleh 3 (tiga) nama yang selanjutnya diusulkan Gus Salman secara musyawarah mufakat disahkan;

**5. Saksi ISMIYONO;**

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) nama calon AHWA, dan yang mempunyai wewenang untuk pencalonan adalah Rois Syuriah;
- Bahwa saksi mengetahui Rois Syuriah sebagai peninjau dalam konfercab;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai hak suara karena bukan sebagai peserta;
- Bahwa saksi hadir dalam konferensi ulang Jombang, dan saat itu saksi tidak diperbolehkan masuk tapi masih berada di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi mendengar melalui pengeras suara sidang diskors tetapi tidak menyebutkan batas waktunya;
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing ranting tidak mengetahui nama Kyai yang diusulkan sebagai Rois Syuriah, maka diberikan kesempatan kepada setiap ranting untuk memberikan usulan calon nama Rois Syuriah dari masing-masing daerahnya;
- Bahwa saksi sebagai utusan dari mwc Ploso;

**6. Saksi ABDUL FATAH;**

- Bahwa saksi wakil dari MWC Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui usulan dari ranting adalah 3 (tiga) orang nama;
- Bahwa saksi mengetahui yang terpilih sebagai Rois Syuriah adalah K.H. Abdul Fatah dan Ketua Tanfidiyah Salman Hadi;
- Bahwa saksi menerangkan sistem musyawarah mufakat dilakukan paa saat konfercab;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pemilihan ketua tanfidiyah dengan cara MWC memasukkan surat suara ke dalam kotak yang tersedia kemudian ditabulasi yang hasilnya mengerucut ke lima besar selanjutnya tiga besar kemudian diusulkan secara aklamasi



musyawarah mufakat dua nama kemudian dimintakan persetujuan kepada Rois;

- Bahwa saksi menerangkan selama proses konfercab oleh pimpinan sidang pengurus ranting yang awalnya sebagai peninjau dirubah sebagai peserta;
- Bahwa setelah Ahwa terpilih kemudian memilih Rois Syuriah dan Rois Syuriah yang terpilih memilih ketua tanfidiyah;
- Bahwa mekanisme dari 9 menjadi 5 peserta adalah dengan cara angkat tangan pemilihan tidak tertutup karena msuyawarah untuk mufakat;

**7. Saksi DAIMUL KO'IM;**

- Bahwa saksi mengetahui yang terpilih sebagai ketua tanfidiyah adalah K.H. Salman Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada konfercab ulang dan saat itu dihadiri oleh Gus Ipul kemudian sidang diskors dan terdengar bubar-bubar;
- Bahwa saksi mendengar yang disampaikan pemimpin sidang sebelum diskors tentang pelaksanaan sidang pertama sehingga perlu dilaksanakan sidang ulang;
- Bahwa saksi menerangkan kapasitas ranting dalam undangan konfercab adalah sebagai peninjau, akan tetapi pada sidang pleno ke 4 ranting bukan lagi sebagai peninjau dirubah sebagai peserta aktif yang mempunyai hak memilih;
- Bahwa ranting sebagai peserta aktif atas usulan dari peserta ranting dan disetujui oleh pimpinan sidang sehingga yang sebelumnya ranting diundang sebagai peninjau dirubah ranting sebagai peserta aktif;

**8. Saksi HELMI SURYANTO;**

- Bahwa saksi mengetahui saat sidang konferensi cabang kedua dipimpin oleh PBNU, disampaikan kronologi pada konferensi pertama sehingga perlu dilaksanakan konferensi ulang;
- Bahwa saksi menghadiri konferensi tersebut ada surat tugas dan SK nya;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas ranting diundang di konfercab awalnya sebagai peninjau, namun dalam sidang pleno ke 4

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg





ranting bukan lagi sebagai peninjau dirubah sebagai peserta aktif yang mempunyai hak pilih;

- Bahwa saksi mengetahui usulan ranting menjadi peserta aktif adalah dari peserta konfercab dan disetujui oleh pimpinan sidang;

**9. Saksi ABDUL JALIL;**

- Bahwa saksi sebagai ketua tanfidiyah di ranting;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme pencalonan adalah diundang oleh MWC kemudian kumpul untuk musyawarah dan menentukan 3 (tiga) calon nama untuk diusulkan;
- Bahwa saksi mengetahui saat konfercab ranting yang awalnya sebagai peninjau dirubah menjadi peserta;
- Bahwa saksi saat itu sebagai pengurus dari ranting Mlaras Sumobito;

**10. Saksi MUHAMMAD KIROM;**

- Bahwa saksi sebagai ketua ranting;
- Bahwa saksi mengetahui konfercab di Jombang dilaksanakan 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam undangan konfercab ranting diundang sebagai peninjau akan tetapi pada sidang pleno ke 4 ranting bukan lagi sebagai peninjau melainkan sebagai peserta aktif yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa saksi mengetahui saat dilaksanakan sidang pimpinan sidang menerima usulan dari peserta untuk merubah status ranting dari peninjau menjadi peserta aktif;

**11. Saksi MUHAMMAD RIFAI;**

- Bahwa saksi menerangkan ada kesepakatan dari para peserta untuk mengusulkan ranting yang semula dari peninjau dirubah menjadi peserta aktif dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi hadir mewakili ranting Mlaras Sumobito;
- Bahwa saksi mengetahui saat pemilihan tersebut sudah ada calon nama Ahwa dan Ketua Tanfidiyah, kemudian ditabulasi dan dipilih secara msuyawarah mufakat;
- Bahwa saksi mengetahui yang dinyatakan tidak sah oleh PBNU adalah pemilihan Ketua Tanfidiyah, untuk Rois Syuriah sudah sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Para Tergugat di persidangan untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-1** berupa Surat Nomor: 313/A.1.06/06/2022 tanggal Jakarta 6 Dzuqa'dah 1443 H 6 Juni 2022 M perihal Undangan Tabayun yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-2** berupa surat nomor: 325/A.1.06/06/2022 tanggal Jakarta 10 Dzulqa'dah 1443 H, 10 Juni 2022 M perihal Hasil Tabayun terkait Pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-3** berupa surat nomor: 364/C.I.16/06/2022 tanggal Jakarta 29 Dzulqa'dah 1443 H, 29 Juni 2022 M perihal Instruksi Pelaksanaan Pemilihan Ulang Ketua PCNU Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa, 2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Masa Khidmat 2017-2022, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-4** berupa surat Nomor: 1393/pw/A.I/L/VII/2022 tanggal 07 Dzulhijjah 1443H, 06 Juli 2022M, lampiran Draf Tatib dan Randwon, Hal Undangan Konfrensi Ulang Pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang ditujukan kepada 1. Sdr. Ketua MWCNU Se-Kabupaten Jombang 2. Sdr. Ketua Ranting NU Se-Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-5** berupa Surat Nomor: 1404/PW/Taf/I/VII/2022 tanggal 07 Dzulhijjah 1443 H, 07 Juli 2022 lampiran 1 lembar perihal Undangan Memimpin Pemilihan Ketua PCNU Jombang yang ditujukan kepada Sdr. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-6** berupa surat Nomor: 1378/PW/A-II/I/VI/2022 tanggal 25 Dzulqo'dah 1443 H, 25 Juni 2022 M hal Rekomendasi Hasil Kenferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ditujukan kepada Sdr. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-7** berupa surat Nomor: 446/C.I.16/08/2022 tanggal Jakarta 07 Muharram 1444H, 05 Agutsus 2022M lampiran 1 berkas perihal Peringatan Pertama yang ditujukan

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Jl. Masjid Al-Akbar No.9 Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya;

**8.** Alat bukti surat tertanda **T.I.II-8** berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/2023 tentang Penunjukan Dan Penesahan Kepengurusan Definitif Pengurus Banag Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang tertanggal 17 Syawal 1444H/8 Mei 2023M, salinan sesuai dengan aslinya;

**9.** Alat bukti surat tertanda **T.I.II-9** berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 166/PB.01/A.II.01.45/99/01/2023 tentang Penunjukan Dan Pengesahan Karteker PCNU Kabupaten Jombang tertanggal 2 Rajab 1444H/24 Januari 2023 M, salinan sesuai dengan aslinya;

**10.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-10** berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 166/PB.01/A.II.01.45/99/04/2023 tentang Perpanjangan Masa Khidmat Karteker PCNU Kabupaten Jombang tertanggal 30 Ramadhan 1444H/21 April 2023 M, salinan sesuai dengan aslinya;

**11.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-11** berupa Salinan Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, salinan tidak ada aslinya;

**12.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-12** berupa Salinan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, salinan tidak ada aslinya;

**13.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-13** berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 166/A.II.04.d/07/2017 tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat: 2017-2022 tertanggal 30 Syawal 1438H/24 Juli 2017 M, salinan tidak ada aslinya;

**14.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-14** berupa Tata Tertib Mukhtar ke-34 Nahdlatul Umum Provinsi Lampung tertanggal 22 Desember 2021, salinan dari salinan;

**15.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-15** berupa Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtar ke-34 NU di Lampung tanggal 22-24 Desember 2021, salinan dari salinan;

**16.**Alat bukti surat tertanda **T.I.II-16** berupa Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-34 Nomor: 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tentang Pemilihan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026 tyertanggal 24 Desember 2021, salinan dari salinan;

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-17** berupa Pedoman Organisasi dan Administrasi Nahdlatul Ulama Jawa Timur hasil Revisi Pasca Muktamar NU ke 33 di Lampung 2015, salinan dari salinan;

18. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-18** berupa softkopi flsdisk pelaksanaan konfercab NU Jombang;

19. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-19** berupa Surat Nomor: 03/PC.01/A.I.01/16.20/05/2023 tertanggal 03 Mei 2023 perihal Laporan Kondisi Kepengurusan MWCNU dan PRNU di Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jalan Kramat Raya No.164 Jakarta Pusat, salinan dari salinan;

20. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-20** berupa Keputusan Sidang Pleno Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2022 No:01/Konfercab/L-12/VI/2022 tentang Tata Tertib Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang 2022, tertanggal 05 Juni 2022, salinan dari salinan;

21. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-21** berupa Surat Keluar Bulan Januari 2022, salinan dari salinan;

22. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-22** berupa Surat Nomor : 1895/PC/A.I/L-12/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Khusus MWC kepada Pengurus MWC NU se-Kab.Jombang, salinan dari salinan;

23. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-23** berupa Berita Acara Rapat tertanggal 3 Juni 2022, salinan dari salinan;

24. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-24** berupa Berita Acara Rapat tertanggal 3 Juni 2022, salinan dari salinan;

25. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-25** berupa Surat Keputusan Tanfidziyah MWC NU Bandarkedungmulyo Nomor: 84/SK/TANF/L-12/VI/2022 Usulan 3 Calon Ketua PCNU Dalam Konfercab NU Jombang tertanggal 3 Juni 2022, salinan dari salinan;

26. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-26** berupa Surat Keputusan Tanfidziyah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonosalam Nomor: ...../SK.Tanf/L-12/VI/2022 tentang Usulan 3 (tiga) Calon Ketua PCNU dalam Konfercab NU Jombang tertanggal 03 Juni 2022, salinan dari salinan;

27. Alat bukti surat tertanda **T.I.II-27** berupa Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 9 Tahun 2022 Tentang Permusyawaratan, salinan dari salinan;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28.** Alat bukti surat tertanda **T.I.II-28** berupa Surat Tugas Nomor: 386/A.II.03/07/2022 tertanggal 14 Juli 2022, salinan sesuai aslinya;

**29.** Alat bukti surat tertanda **T.I.II-29** berupa ID Card Peserta Konferensi NU Jombang, salinan sesuai aslinya;

**30.** Alat bukti surat tertanda **T.I.II-30** berupa Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tertanggal 19 September 2023, salinan dari salinan;

Menimbang bahwa, untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **NUR HIDAYAT**;

- Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pengurus definitif periode 2023-2024 dan Para Penggugat menggugat PBNU karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa saksi menerangkan PBNU pernah digugat masalah sengketa kepengurusan di tingkat cabang, namun tidak sampai ke persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan masalah konfercab di Jombang belum pernah dilakukan penyelesaian melalui keputusan Mustasyar/Penasihat;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Mustasyar ada di tingkat PBNU;
- Bahwa saksi menerangkan Majelis Tahkim peraturannya sudah disahkan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai konfercab Jombang bahwa pemilihan Rois Suryah sudah sah tetapi pemilihan ketua tanfidiyah tidak sah karena, pertama proses dan mekanisme pemilihan Rais surya itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 5 Juni 2023 sedangkan untuk pemilihan ketua tanfidya ada 3 hal yang membuat PBNU memutuskan pertama ada prosos yang mendahului tahapan konferensi dan tidak punya dasar hukum yaitu penjaringn 3 nama calon 3 hari sebelum dilaksanakan konferensi dimana tanggal yang sama Rais Surya PCNU menentukan 5 nama usulan Ahwa tidak ada aturan hukum kedua dimana didalam

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**





tatib yang kemudian dikapai tersebut hak suara ranting diamputasipadahal POA Jatim mengatur hak masing-masing 1 peserta 1 suara yang ketiga ada tahapan yang tidak sesuai pasal 42 AD ART dimana Rais Surya seharusnya memberikan persetujuan sebelum ketua dipilih didalam persidangan pleno pemilihan ketua Rais Surya memilih ini yang ada di Tatib tidak sesuai dengan AD ART maupun POA Jatim;

- Bahwa saksi menerangkan AD/ART Lampung sudah disahkan, namun ada beberapa usulan dari komisi organisasi mengenai lembaga internal belum dimasukkan pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan AD/ART Lampung perubahan organisasi menjadi perkumpulan, dan perubahan posisi jabatan wakil ketua umum menjadi beberapa wakil ketua umum dan ada sembilan point yang berubah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat dari PCNU Jombang yang meminta salinan AD/ART Lampung, dan buku AD/ART Lampung sudah dibagikan tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa saksi menerangkan Konferensi Besar PBNU dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2022 setelah Muktamar;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil Konferensi Besar dibahas mengenai aturan dan dimasukkan dalam peraturan ulama nomor 9, dan kedua mengenai hasil konferensi peraturan nomor 6;
- Bahwa saksi menerangkan ada komunikasi informal terkait pelaksanaan konferensi cabang tanggal 5 Juni 2022 hanya selisih sekitar 2 minggu dari pelaksanaan konferensi besar namun dalam komunikasi informal tersebut panitia dan PCNU menolak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah konfercab Jombang dinyatakan tidak sah maka PBNU mengirim surat ke PCNU untuk dilakukan konfercab ulang;
- Bahwa saksi menerangkan dari PBNU hadir saat konfercab ulang dilaksanakan di Jombang, yaitu Bidang Organisasi Pak Faisal dan Sekjen Saifulah Yusuf;
- Bahwa saksi menerangkan di saat konfercab ulang tersebut dipimpin oleh Pak Faisal, karena hak suara yang dimiliki oleh MWC dan Ranting diamputasi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kelanjutan mengenai skorsing pada konfercab ulang tersebut;

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



- Bahwa saksi menerangkan mengenai tata urutan peraturan dalam PBNU dari yang tertinggi yaitu Qonun Asasi NU, Anggaran Dasar NU, Anggaran Rumah Tangga NU, Peraturan PBNU, Peraturan PWNU, Peraturan PCNU, dan Ketentuan lembaga;

**2. Saksi Drs. H. AHSANUL HAQ, M.Pd.;**

- Bahwa saksi menerangkan konfercab Jombang dinyatakan tidak sah karena tidak mengikutsertakan ranting;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan rekan dari PWNU yang bersama dengan saksi yang memimpin sidang konfercab Jombang untuk merubah Tatib, namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi menerangkan yang memimpin sidang Pak Qodri dari PWNU;
- Bahwa saksi menolak mengakui tanda tangan yang diperlihatkan oleh kuasa Para Penggugat pada bukti surat P-38, karena itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum konferensi cabang saksi sudah berkomunikasi dengan Pak Rijal (saksi Para Penggugat Ahmad Syamsul Rijal) yang mengatakan bahwa konferensi cabang Jombang tidak mengikutsertakan ranting, dan saksi sudah mengatakan kalau hal tersebut menyalahi aturan nanti ketika pemimpin sidang akan disampaikan saksi kalau harus merubah Tatib dan mengikutsertakan ranting;
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi Pak Salman (Penggugat I) supaya memerintahkan kepada semua ranting untuk tidak meninggalkan acara konferensi tujuannya agar ketika ada perubahan masih tetap quorum;
- Bahwa saksi menerangkan selama menjadi pengurus PWNU ada beberapa konferensi cabang rantingnya bubar seperti di Sidoarjo ranting tidak mengikuti, maka konferensinya dianggap tidak sah, dan di Bondowoso;
- Bahwa saksi mengingatkan Pak Qodri dan Ketua Panitia untuk merubah Tatib namun tidak dihiraukan;

**3. Saksi H. ABDUL LATIF, L.C.;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Karteker sempat berkomunikasi dengan Rois Syuriah yang saat itu bersama dengan Pak Dayat (saksi Para Tergugat Nur Hidayat) dan bertemu dengan K.H. Abdul Nasir;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada wasiat dari almarhum K.H. Abdul Nasir Fatah untuk pengurus PCNU Jombang;
- Bahwa saksi adalah sebagai Mustasyar di PCNU periode 2023-2024;

## 4. Saksi **A. MAGHFUR MUJYAHID**;

- Bahwa saksi sebagai ketua MWC Bandarkedungmulyo;
- Bahwa saksi hadir pada konfercab tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan ranting di MWC Bandarkedungmulyo hadir semua, ada 11 ranting;
- Bahwa saksi mengetahui dari pencalonan Ahwa sidang pleno 1 pada saat sidang dibuka saksi berbicara menjelaskan konfercab PCNU dilaksanakan tanggal 5 Juni 2022, tapi proses-proses itu sudah dilaksanakan kemarin sebelum konferensi cabang tanggal 5 Juni 2022 kalau konferensi cabang tetap dilaksanakan tata tertib harus dirubah;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut tidak ada yang menanggapi;
- Bahwa saat sosialisasi tanggal 16 Maret 2022 hanya MWC saja yang diundang mereka menjelaskan gambaran mengenai pelaksanaan konfercab;
- Bahwa saat sosialisasi tersebut tidak dirubah Tatib nya dan saat saksi menyatakan keberatan tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi keberatan karena telah melanggar AD/ART dan POA dan saksi sampaikan ke forum keberatan ditanggapi bahwa PCNU melakukan Ijtihad InshaAlloh pelanggaran mudhorot;
- Bahwa saksi mengetahui dari mwc Perak untuk konsultasi dengan PWNU dan PBNU pada saat sosialisasi tanggal 16 Maret 2022 tersebut;

## 5. Saksi **JAMANI ZUHRI**;

- Bahwa saksi sebagai panitia konferensi cabang Jombang di bidang kesekretariatan;

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertugas menyiapkan keperluan registrasi peserta konferensi cabang Jombang, memasukkan bahan materi, keperluan alat tulis kartu identitas peserta, dalam tas dan menjaga 2 kotak suara untuk memasukkan surat suara peserta;
- Bahwa saksi yang mencetak id card peserta konferensi cabang Jombang tersebut karena kebetulan saksi mempunyai usaha percetakan;
- Bahwa saksi atas perintah koordinator mencetak id card peserta yang berbeda karena ranting disitu sebagai peninjau bukan sebagai peserta;
- Bahwa saksi mengetahui saat id card tersebut diperintah untuk dirubah lagi oleh koordinator, bahwasanya ranting sebagai peserta;
- Bahwa saksi menerangkan membuat ID Card sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan peninjau sebanyak 400 (empat ratus);

**6. Saksi AHMAD SUHAIB;**

- Bahwa saksi sebagai panitia konferensi cabang di bidang kesekretariatan, dan bertugas menjaga kotak suara;
- Bahwa saksi yang memasukkan surat suara dari peserta dari sepengetahuan saksi peserta ranting sebagai peninjau bukan sebagai peserta;
- Bahwa saksi menjaga 2 kotak suara, satu kotak suara untuk pemilihan Ahwa dan satu kotak suara untuk pemilihan ketua tanfidiyah;
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang kunci adalah ketua koordinator panitia konferensi cabang;
- Bahwa saksi saat itu melihat ada peserta yang salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, saksi langsung lapot ke ketua koordinator kesekretariatan dan membuka kotak suara dan mengambil surat suara yang salah dan memasukkan ke kotak suara dikunci kembali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bukti berita acara pada saat membuka kotak suara dan memasukkan surat suara;

**7. Saksi NURUL FUAD;**



- Bahwa saksi menerangkan pernah ada sosialisasi sebelum konferensi cabang tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada usulan dari ranting untuk ketua tanfidiyah;
- Bahwa saksi menerangkan ranting sebagai peninjau dalam konferensi cabang tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan saat sosialisasi semua pengurus ranting Syuriah dan tanfidiyah disosialisasikan rencana tatib dimana saat itu disampaikan bahwa ranting NU sebagai peninjau;
- Bahwa saksi menerangkan saat sosialisasi ada penjarangan nama anggota Ahwa, Rois dan Ketua Tanfidiyah, Ahwa ada 5 (lima) orang, Tanfidiyah ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam undangan tidak disebutkan tetapi sekretaris mwc mengirimkan 10 nama ahwa dan menawarkan kepada ranting kemudian terpilih 5 orang;

**8. Saksi NINE ADIEN MAULANA;**

- Bahwa saksi menerangkan 3 calon nama ketua tanfidiyah terpilih yaitu Salmanudin (Penggugat I), Gus Heru dan Syamsul Rijal akan tetapi Gus Heru tidak bersedia sehingga tersisa 2 nama calon kemudian 2 nama tersebut diajukan ke Rois Syuriah terpilih K.H. Abdul Nasir Fatah lewat telepon kemudian disepakati oleh peserta dan Diamini oleh Forum ketua terpilih Salmanudin;
- Bahwa saksi menghadiri konferensi ulang cabang Jombang, dan pimpinan sidang menskors sidang;
- Bahwa saksi hadir sebagai peserta dan mengikuti sosialisasi di MWC Megaluh untuk mengusulkan Ahwa, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah;
- Bahwa saksi menulis untuk calon nama usulan Ahwa namun saksi tidak menulis untuk ketua tanfidiyah, karena ada ketentuan boleh menulis yang lain selain yang ada di draft;
- Bahwa saksi menerangkan mengikuti sosialisasi MWC Megaluh dan diminta untuk mengusulkan calon nama Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah;
- Bahwa saksi mengetahui saat prosesnya yaitu ada 3 calon Ketua Tanfidiyah kemudian ditabulasi dan dimasukkan ke kotak AHWA





dan Ketua Tanfidiyah, pencalonan tersebut dari rumah, sebelum konfercab;

**9. Saksi ROJIFUL MAMDUH, S.Ap.;**

- Bahwa saksi menerangkan melawan konferensi cabang Jombang tanggal 5 Juni 2022, dengan membuat berita dan mengirim ke grup wa pada tanggal 18 Maret 2022 sebelum konfercab tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai ketua ranting dan saksi tidak menghadiri konferensi cabang Jombang tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak hadir karena saksi sudah protes mekanisme pelaksanaan konfercab Jombang ranting bukan sebagai peserta namun sebagai peninjau sehingga ranting tidak memiliki hak suara dalam pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat sebelum pelaksanaan konfercab tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ada sosialisasi yang dikirim ke grup wa NU Forum ranting Kecamatan Jombang, dimana konfercab pelaksanaannya nanti tidak memakai sistem seperti biasa akan tetapi sekarang sistem Ahwa penuh kemudian hal tersebut saya kirim ke Pak Dayat (saksi Para Tergugat Nur Hidayat) yang selanjutnya saya buat tulisan melawan/protes sebagai ketua ranting;
- Bahwa saksi membuat tulisan tersebut di grup wa dan saksi menyebarkan di grup wa kalau memakai sistem tabulasi berarti hak suara saksi diamputasi;

Menimbang bahwa, Para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI:**

*Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dalam gugatannya pada pokoknya yaitu menunda belakunya Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengizinkan kepengurusan PCNU Jombang dijalankan oleh Mandataris Hasil Konferensi Cabang Tanggal 5 Juni 2022, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tuntutan Provisi maupun Putusan atas Tuntutan Provisi secara tersirat diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan secara tersurat diatur dalam Pasal 53 Rv maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dalam prakteknya harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan tersebut, tuntutan tersebut juga harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, serta tuntutan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengurai dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan provisi yang dimohonkannya tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran hal yang bersifat urgen agar tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut memenuhi kualifikasi sebagai tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan secara hukum sehingga tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat **tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo***; bahwa posisi Sdr. KH. M. Salmanuddin

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



Yazid sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Sekretaris Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam gugatan **adalah batal demi hukum**; dengan adanya pembatalan keterpilihan Sdr. KH. M. Salmanuddin Yazid sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Sekretaris Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka secara otomatis posisi Sdr. Sugiarto, S.Ag sebagai Anggota Tim Formatur adalah **batal demi hukum**. Oleh karena itu, Sdr. Sugiarto, S.Ag juga tidak memiliki *legal standing* selaku Penggugat II;

**2. Bahwa Gugatan Penggugat Bersifat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Liebel*)**; Bahwa Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat II karena hanya menerima Penunjukan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang dari Tergugat I. Kalau Tergugat II mau ditarik dalam perkara *a quo* seharusnya hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat. Tergugat II tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Para Penggugat; Penarikan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024 sebagai Tergugat II, hanyalah akal-akalan Para Penggugat untuk menghindari Kompetensi Absolut, karena kalau Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang dijadikan Turut Tergugat yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili Tergugat I;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

**1. Bahwa, oleh karena Penggugat I (KH M. Salmanudin, S.Ag atau yang dikenal dengan nama K.H. M. Salmanudin Yazid, dan selanjutnya disebut KH M. Salmanudin Yazid, S.Ag)** adalah Ketua Tanfidziyah terpilih secara sah, hasil Konferensi Cabang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022, sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang untuk masa khidmat 2022-2027 dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Formatur, maka Legal standing terkait dengan konsep *locus standi*/prinsip *persona standi in judicio* (*the concept of locus standi*) untuk mengajukan gugatan telah mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat. Demikian juga Penggugat II sebagai anggota Tim Formatur dan Penggugat III yang diusulkan Tim Formatur

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



sebagai Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, yang sangat jelas memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, merupakan **Yuridiksi** tetap bahwa siapa saja yang akan diajukan sebagai **Tergugat (Tergugat II)** adalah merupakan kewenangan dari **Para Penggugat**, akan tetapi karena efektifitas hubungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum terdapat subyek hukum yang berkompenten, yaitu disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda, dan hubungan hukum yang menjadi dasar **Tergugat II** harus didudukkan sebagai **Tergugat** adalah disebabkan adanya perbuatan hukum, yaitu hubungan *primer (langsung)* yang menguasai **Oyek sengketa**, akibat menerima penunjukan Ketua Tanfidziyah Kepengurusan PCNU definitif masa khidmat 2023-2024;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan dalam keberatannya terkait kedudukan hukum Para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas/berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Eksepsi mengenai kapasitas Para Penggugat sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang untuk masa khidmat 2022-2027 dan sekaligus sebagai pengurus dalam Tim Formatur demikian halnya Para Tergugat sebagai Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Hal-hal mengenai tahapan dan proses pelaksanaan konfercab sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, yang menurut Para Penggugat harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah hal-hal yang tidak bersifat eksepsional namun harus dibuktikan;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**



2. Bahwa dalil Para Tergugat dalam eksepsinya yang membantah bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat, telah memuat dalil-dalil posita dan petitum yang memuat perbuatan hukum dan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap proses Konfercab Jombang tanggal 5 Juni 2022. Bahwa dalam hal menarik siapa pihak-pihak yang berkepentingan langsung yang ikut bertanggung jawab sebagai subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak dari Para Penggugat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (2), bahwa yang termuat dalam gugatan yaitu, Para Penggugat berdomisili di Kabupaten Jombang, Tergugat I berdomisili di Jakarta Pusat dan Tergugat II berdomisili di Kabupaten Jombang maka Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui hubungan sebab akibat baik subyek maupun obyek yang disengketakan dalam gugatan Para Penggugat haruslah diperiksa dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 19 dan 20 mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu tindakan Tergugat I yang telah membatalkan atau menyatakan tidak sah hasil konferensi Cabang khusus pemilihan ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027, adalah perbuatan melawan hukum. Sebab Pemilihan Ketua Tanfidziyah telah dilakukan sesuai dengan AD/ART NU dan Peraturan Perkumpulan NU, dan perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, dalam hal ini Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 21, 22 dan 23 Anggaran Dasar NU, pasal 80 Anggaran Rumah Tangga NU, Pasal 1 angka 7, pasal 4 huruf c, pasal 14 huruf e dan f Peraturan Perkumpulan NU No. 9 Tahun 2022,

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg





tentang Permusyawaratan bahkan juga bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/XII/2022, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diatur setelah konfercab Jombang berlangsung. Sebab Tergugat I hanya mempunyai wewenang untuk membentuk dan menunjuk karteker pengurus PCNU bukan menunjuk dan mengesahkan kepengurusan definitif PCNU;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam posita jawabannya pada angka 27 menyatakan bahwa:

- a. Para Penggugat menggunakan politik bahasa dalam pemilihan frasa "PWNU Jawa Timur telah **menerbitkan** Surat Rekomendasi Nomor: 1378/PW/A.II/L.VI/2022, Tanggal 25 Juni 2022, perihal Rekomendasi Hasil Konferensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 5 Jombang". Faktanya, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud **tidak pernah dikirimkan secara resmi** kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Penggugat III justru menyuruh salah satu Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk mengirimkan *file/softcopy* surat rekomendasi tersebut melalui pesan WhatsApp pribadi kepada salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 Juni 2022.
- c. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2017-2022 pada tanggal 24 Juli 2022, **Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum pernah menerima berkas permohonan pengesahan/penerbitan Surat Keputusan yang diajukan oleh Tim Formatur** yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana dikutip dalam gugatan.



d. Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan yang berbunyi:

*“Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan naskah asli (hardcopy) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir inti pokok persengketaan yaitu terkait apakah Perbuatan Tergugat I yang telah membatalkan atau menyatakan tidak sah hasil konferensi Cabang khusus pemilihan ketua Tanfidziyah PCNU Jombang masa khidmat 2022-2027, dan perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, dalam hal ini Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan tersebut adalah terkait dengan sengketa internal organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu proses penyelesaian sengketa internal untuk wadah organisasi dengan karakter seperti yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karakter organisasi dari Nahdlatul Ulama, maka Majelis Hakim merujuk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari Nahdlatul Ulama, yang mana berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P65 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu AD & ART Nahdlatul Ulama Kabupaten, Keputusan Mukhtar ke-34 NU di Lampung Masa Khidmat 2022-2027 tanggal 22-24 Desember 2022, yang mana alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti tertulis bertanda T.II-15 yang diajukan Para Tergugat berupa Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtar ke-34 NU di Lampung tanggal 22-24 Desember 2021, pada ketentuan Pasal 3 yang (1) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa *“Nahdlatul Ulama sebagai **Badan Hukum Perkumpulan** bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial”*;

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama secara tegas menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai **Badan Hukum Perkumpulan**, dan ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg



tentang Badan Hukum Perkumpulan dapat ditemukan dalam Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan”) disebutkan bahwa “*Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. Badan Hukum; atau b. tidak berbadan hukum*”, dan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut disebutkan bahwa “*Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. Perkumpulan; atau b. Yayasan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka penyelesaian sengketa internal Nahdlatul Ulama merujuk kepada proses yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berada dalam Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi secara sistematis menyebutkan proses penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan yaitu:



- 1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana dalam *beleid* dimaksud telah diatur tahapan-tahapan penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan didalam Bab VII Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas, yang secara sistematis penyelesaiannya diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (1), (2) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, secara sistematis telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa internal organisasi kemasyarakatan diawali dengan penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan, dan jika tidak tercapai titik temu dalam mekanisme berdasarkan AD/ART Ormas, maka pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa AD/ART Nahdlatul Ulama sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P-65 yang diajukan oleh Para Penggugat dan alat bukti tertulis bertanda T.II-15 yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa internal Nahdlatul Ulama, namun ketentuan Pasal 107 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa "*Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*";

Menimbang, bahwa satu-satunya aturan yang ditemukan pada alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak terkait penyelesaian sengketa internal Nahdlatul Ulama yang mengacu pada ketentuan Pasal 107 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama tersebut adalah alat bukti tertulis bertanda T.I.II-30 yaitu Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tertanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal menyebutkan bahwa "*Untuk menyelesaikan perselisihan internal dibentuk satu wadah yang bernama **Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama** yang berkedudukan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*" dan salah satu wewenang **Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama** yang dimandatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tersebut yaitu "*Memutuskan perselisihan antara Pengurus Nahdlatul Ulama dan Kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan*" sebagaimana halnya inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal adalah peraturan yang baru diterbitkan setelah adanya sengketa dalam perkara *a quo*, namun pada dasarnya penyelesaian sengketa internal organisasi Nahdlatul Ulama bisa ditemukan dalam tugas *Mustasyar* sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang menyebutkan bahwa "*Mustasyar bertugas memberikan arahan, **pertimbangan** dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya*", sehingga keberadaan *Mustasyar* inilah dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang sejatinya mengemban tugas menyelesaikan sengketa internal organisasi Nahdlatul Ulama sebelum terbitnya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tertanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan bahwa sengketa internal sebagaimana inti pokok persengketaan pada perkara *a quo* telah diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART Nahdlatul Ulama oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan Majelis Hakim hanya menemukan alat bukti tertulis bertanda P-67 yaitu Peringatan (SOMASI) Kepada 1. Rais Katibaam, 2 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tertanggal 20 Mei 2023 dan alat bukti tertulis

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-68 yaitu surat SOMASI Kedua kepada 1. Rais'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2. Katib'aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 3. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 4. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang mana kedua alat bukti tersebut tidak meneguhkan adanya proses penyelesaian secara internal dalam organisasi Nahdlatul Ulama yaitu setidaknya melalui mekanisme permintaan pertimbangan atas perselisihan dalam perkara *a quo* kepada *Mustasyar* sebagaimana tugas Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, atau menunggu terbentuknya Lembaga yang secara khusus menangani sengketa internal organisasi Nahdlatul Ulama yang selama perkara ini berproses telah dibentuk dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tertanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa mekanisme penyelesaian internal ini bersifat imperatif sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan harus dilakukan secara berjenjang yaitu apabila penyelesaian sengketa internal Nahdlatul Ulama ini tidak bisa mencapai mufakat dalam mekanisme yang diatur dalam AD/ART atau Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka para pihak menempuh Langkah selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah, yang detail mekanismenya diatur dalam ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan jika kedua mekanisme tersebut tetap tidak mencapai titik temu, barulah ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui **pengadilan negeri***" dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa "*Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui **pengadilan negeri***", dapat ditempuh oleh para pihak sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa internal organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak belum menempuh mekanisme secara berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan Para Penggugat diajukan secara prematur karena Para Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, dan **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

**Sudirman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mudjiman, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp99.000,00;
iaya Panggilan.....	:	

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **53/Pdt.G/2023/PN Jbg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas Pertama.....	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah Saksi.....	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai .....	:	
7. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp304.000,00;</b>
(Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)		